



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BIMA ARDIANSYAH
2. Tempat lahir : Naru
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/28 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nari Rt 010 Rw 005 Desa/Kel Naru
Kec.Sape
Kab. Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bima Ardiansyah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Haikal, S.H. M.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Jendral Sudirman No.11 Rt.008 Rw.003 Kel. Rabangodu Selatan Kec. Raba Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024

Halaman 1 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bima Ardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bima Ardiansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah parang panjang terbuat dari besi panjang lebih kurang 60cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol DR 4151 UD Nomor rangka MH1JFZ136KK267239 Nomor mesin JFZ1E-3266173

Dikembalikan kepada Saksi Akbar

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha V-xion warna hitam nomor polisi EA 4866 SK Nomor rangka MH31PA004EK691524 Nomor mesin 1PA-690131

Dikembalikan kepada Saksi Ilham

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan juga Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi dan selanjutnya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa Bima Ardiansyah bersama-sama dengan Muhammad Rinaldi (dalam berkas penuntutan terpisah) Muhammad Ikbal, Firdaus alias Daus, Firdaus alias Afen (dalam berkas penuntutan terpisah), Anak Bisma alias Edo, Anak Syarifudin alias Caplu, Anak Indra Gunawan, Anak Iksan alias Can (dalam berkas penuntutan terpisah) pada Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jln Soekarno Hatta Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadilinya," yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain," yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 23.28 wita Saksi Muhammad Rinaldi sedang duduk menjaga kios buah di Jln Soekarno Hatta Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima kemudian Saksi Muhammad Rinaldi mendengar suara bising sepeda motor yang membleyer-bleyer sangat keras dari arah barat lewat didepan kios yang dijaganya menuju ke arah Timur selanjutnya sekira pukul 23.33 wita Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Indra Gunawan yang sedang berada di Rumah saksi Arya Putrayang beralamat di Rt 002 Rw 001 Dusun Amba Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima juga mendengar suara sepeda motor yang keras lalu berjalan kedepan gang dan menghampiri Saksi Muhammad Rinaldi yang pada saat itu menjaga Kios Buah lalu Saksi Anak Iksan alias Can bertanya "siapa yang bleyer motor tadi" dan dijawab Saksi Muhammad Rinaldi "ada seseorang yang berboncengan dengan

Halaman 3 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan menggunakan knalpot racing namun saya tidak kenal” kemudian Saksi Muhammad Rinaldi bersama dengan Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Indra Gunawan duduk bersama sambil bercerita lalu Saksi Firdaus alias Afen datang dan ikut bergabung di kios buah Terdakwa. Sekira pukul 22.30 wita Saksi Firdaus alias Daus dan Saksi Anak Indra Gunawan pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Firdaus alias Afen untuk pergi kedalam gang kampung sedangkan Saksi Firdaus alias Afen jalan kearah belakang kios buah untuk buang air kecil.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 Sekira pukul 00.02 wita Saksi Muhammad Rinaldi melihat Korban Alm. Satria dan Saksi Muhammad Rafsanjani datang dari arah timur melewati kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vixion warna hitam nopol EA 4866 SK, nomor rangka MH31PA004EK691524, Nosin 1PA-690131 dengan knalpot racing sambil membleyer motor kemudian Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Iksan alias Can mengambil batu. Ketika Korban Alm. Satria dan Saksi Muhammad Rafsanjani mendekati Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Anak Iksan alias Can kemudian Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Anak Iksan alias Can menyimpan kembali batu dan melambaikan tangan kearah motor Korban Alm. Satria dan Saksi Muhammad Rafsanjani dengan tujuan agar Korban Alm. Satria dan Saksi Muhammad Rafsanjani berhati-hati namun Korban Alm. Satria dan Saksi Muhammad Rafsanjani tidak menghiraukan sehingga Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Anak Iksan alias Can mengambil kembali batu yang disimpannya dipinggir jalan dan melempar kearah Saksi Muhammad Rafsanjani dan Korban Alm. Satria. Kemudian lemparan baru yang dilemparkan oleh Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Anak Iksan alias Can mengenai lampu depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Rafsanjani dan korban Alm Satria.

- Bahwa sekira pukul 00.06 wita Korban Alm. Satria bersama Saksi Akbar datang kembali melewati kios buah yang dijaga Saksi Muhammad Rinaldi dari arah Masjid Raya Sape menggendarai sepeda motor Honda beat warna hitam nopol DR 4151 UD, Nomor rangka MH1JFZ136KK267239, Nosin JFZ1E-3266173 sambil mengatakan “keluar kalian satu kampung jangan ada yang lari tunggu kami, kami akan serang balik”, mendengar perkataan dari Korban Alm. Satria tersebut Saksi Muhammad Rinaldi, Anak Saksi Iksan alias Can, saksi Firdaus alias Afen bersembunyi di belakang kios buah lalu Saksi

Halaman 4 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar dan Korban Alm. Satria pergi karena tidak ada seorangpun yang keluar. Setelah itu Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Indra Gunawan kembali berkumpul dengan Saksi Muhammad Rinaldi, Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Afen didepan kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi lalu saksi Firdaus alias Daus mengatakan “waur lao di sadoho akandena? Artinya sudah lewat mereka tadi?” “dijawab oleh Saksi Muhammad Rinaldi “sudah lewat”. Kemudian Saksi Arya Putrakarena mendengar suara bising keluar dari rumahnya menuju ke gang depan kampung dan Saksi Arya Putramelihat di kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi sudah ada Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Indra Gunawan sedangkan saat itu saksi Firdaus alias Afen pergi kembali kedalam kampung menggunakan motornya.

- Bahwa sekira jam 00.12 wita Terdakwa, Saksi Anak Bisma alias Edo, Saksi Firmansyah, Saksi Yudha Rahman, Saksi Anak Syarifudin sepulang dari acara doa di Rumah Sdr Ina Seroyang jaraknya ±400 meter dari jalan raya karena penasaran mendengar suara bising yang didengar berkali-kali saat masih di rumah Sdr Ina Serokemudian Terdakwa, Saksi Anak Bisma alias Edo, Saksi Firmansyah, Saksi Yudha Rahman, Saksi Anak Syarifudin ke arah jalan raya dan melewati depan kios buah yang dijaga Saksi Muhammad Rinaldi yang mana pada saat itu didepan kios buah ada Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Indra Gunawan, Saksi Anak Iksan alias Can. Kemudian datang Saksi Firdaus alias Afen dan Saksi Muhammad Ikbal lalu Terdakwa bertanya “au ma ndadi artinya ada apa ini” dan dijawab oleh Saksi Muhammad Rinaldi “wara sadoho ma rese akan gas gas na honda na, ra balep name kani wadu artinya ada orang yang rese tadi menggeber motor namun sudah kami lempar batu” Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Yudha Rahman mengambil parang dengan mengatakan “ayo kita pergi ambil parang di rumah” lalu Saksi Yudha Rahman menyetujui dengan mengatakan “ayo kita pergi” kemudian pukul 00.20 wita Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Yudha Rahman membawa parang dari rumah dengan menggunakan sepeda motor ikut berkumpul kembali didepan kios buah bersama Saksi Muhammad Rinaldi, Saksi Anak Indra Gunawan, saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Bisma, Saksi Anak Syarifudin sedangkan Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putradi gang samping Kantor Bank BSI Cabang Sape beralamat di Jln Soekarno Hatta Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang letaknya tidak jauh dari kios buah Saksi Muhammad Rinaldi lalu Saksi Yudha Rahman

Halaman 5 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meysimpan sepeda motornya di gang samping kantor BSI Cabang Sape kemudian berjalan kembali ke depan kios buah Saksi Muhammad Rinaldi yang diikuti oleh Saksi Arya Putra. Kemudian Saksi Muhammad Rinaldi berkata “tadi Satria berkata kepada kami keluar kalian satu kampung jangan ada yang lari, tunggu kami, kami akan serang balik” lalu mendengar perkataan dari Saksi Muhammad Rinaldi tersebut Terdakwa, Saksi Anak Indra Gunawan, saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Bisma, Saksi Anak Syarifudin, Saksi Muhammad Ikbai, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putra, Saksi Yudha Rahman langsung menyebar kemudian Terdakwa berkata “Saya posisi disana” lalu Saksi Yudha Rahman dan Saksi Arya Putraberada didepan samping kios buah Saksi Muhammad Rinaldi kemudian Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Anak Indra Gunawan, Saksi Muhammad Ikbai, Saksi Anak Syarifudin berada di gang sebelah barat Kantor Bank BSI Cabang Sape lalu Saksi Anak Bisma alias Edo dan Saksi Firmansyah berada di sebelah timur samping pos sedangkan Saksi Muhammad Rinaldi dan Terdakwa berdiri di depan Kantor Bank BSI Cabang Sape

- Bahwa sekira pukul 00.30 wita Saksi Akbar dan Korban Alm. Satria datang berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam nopol DR 4151 UD, Nomor rangka MH1JFZ136KK267239, Nosin JFZ1E-3266173 sambil berteriak “hori.... Hori.... Artinya lepas lepas” lalu tepat didepan Kantor Bank BSI Cabang Sape, Korban Alm. Satria melepaskan tombak yang dibawahnya kearah gang sebelah barat Bank BSI yang terdapat Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Anak Indra Gunawan, Saksi Anak Syarifudin, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbai kemudian Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Anak Indra Gunawan, Saksi Anak Syarifudin, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbai, Saksi Anak Bisma Alias Edo langsung melemparkan batu yang telah dipegang masing-masing kearah Korban Alm. Satria kemudian Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar langsung pergi dengan sepeda motornya menuju arah timur pelabuhan. Pada saat itu Saksi Muhammad Rinaldi langsung mengambil tombak Korban Alm Satria yang jatuh di jalan lalu ketika sepeda motor Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar melewati Terdakwa, Terdakwa langsung membacok Korban alm. Satria dengan mengayunkan parang yang dibawahnya hingga mengenai tangan kanan Korban Alm. Satria. Setelah itu Terdakwa lari masuk kedalam kampung

Halaman 6 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa parang tersebut kemudian Saksi Muhammad Rinaldi lari mengejar sepeda motor Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar lalu melemparkan tombak milik Korban Alm. Satria yang telah diambilnya tersebut hingga mengenai punggung sebelah kiri Korban Alm. Satria kemudian Saksi Muhammad Rinaldi kembali mengambil tombak tersebut karena terjatuh dari badan Korban Alm. Satria. Setelah Terdakwa membacok dan Saksi Muhammad Rinaldi menombak Korban Alm Satria lalu Korban Alm Satria berkata kepada Saksi Akbar “gas Akbar gas” sehingga Saksi Akbar yang mengendarai sepeda motor didepan langsung menarik gas dengan kencang ke arah Pelabuhan Sape. Kemudian sekitar jarak 1 (Satu) kilometer Korban Alm Satria hampir terjatuh lalu Saksi Akbar mengatakan “tuu satria tuu, dahu adeku wara ma fou artinya bangun satria bangun saya takut ada yang kejar” lalu Saksi Akbar dan Korban Alm Satria melaju kembali dengan sepeda motor namun sekitar jarak kurang lebih 1 (Satu) kilometer Korban Alm Satria terjatuh dari atas sepeda motor dan tidak sadarkan diri kemudian Saksi Akbar pergi meninggalkan Korban Alm Satria karena takut dan panik lalu pulang kerumah Saksi Akbar.

- Bahwa sekira pukul 00.35 wita Saksi Muhammad Rinaldi, Terdakwa, Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Anak Indra Gunawan, Saksi Anak Syarifudin, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Anak Bisma Alias Edo, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putraberumpul kembali digang depan Kantor Bank BSI Cabang Sape.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Mayat Puskesmas Sape Nomor : KH/0247/06.2.3/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Maknum Syam, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Alm Satria , dengan kesimpulan:
 - Korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri dan luka lecet pada kepala bagian kiri akibat benturan benda tumpul
 - Korban mengalami luka robek pada siku tangan kanan dan luka tusuk pada pinggang kanan akibat benturan benda tajam
 - Korban mengalami pendarahan hebat (banyak mengeluarkan darah) sehingga menyebabkan kematian
- Bahwa Korban Alm. Satria pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 telah meninggal dunia (sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 1.8/44/VI/2024 tertanggal 05 Juni 2024) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ma'aruf,S.Adm selaku Kepala Desa Rasabou

Halaman 7 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa Bima Ardiansyah bersama-sama dengan Muhammad Rinaldi (dalam berkas penuntutan terpisah) Muhammad Ikbal, Firdaus alias Daus, Firdaus alias Afen (dalam berkas penuntutan terpisah), Anak Bisma alias Edo, Anak Syarifudin alias Caplu, Anak Indra Gunawan, Anak Iksan alias Can (dalam berkas penuntutan terpisah) pada Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jln Soekarno Hatta Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadilinya," yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain," yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 23.28 wita Saksi Muhammad Rinaldi sedang duduk menjaga kios buah di Jln Soekarno Hatta Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima kemudian Saksi Muhammad Rinaldi mendengar suara bising sepeda motor yang membleyer-bleyer sangat keras dari arah barat lewat didepan kios yang dijaganya menuju ke arah Timur selanjutnya sekira pukul 23.33 wita Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Indra Gunawan yang sedang berada di Rumah saksi Arya Putrayang beralamat di Rt 002 Rw 001 Dusun Amba Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima juga mendengar suara sepeda motor yang keras lalu berjalan kedepan gang dan menghampiri Saksi Muhammad Rinaldi yang pada saat itu menjaga Kios Buah lalu Saksi Anak Iksan alias Can bertanya "siapa yang bleyer motor tadi" dan dijawab Saksi Muhammad Rinaldi "ada seseorang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan menggunakan knalpot racing namun saya tidak kenal" kemudian Saksi Muhammad Rinaldi bersama dengan Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Indra Gunawan duduk bersama sambil bercerita lalu Saksi Firdaus alias Afen datang dan ikut bergabung di kios buah Terdakwa. Sekira pukul 22.30 wita Saksi Firdaus alias Daus dan Saksi

Halaman 8 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Indra Gunawan pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Firdaus alias Afen untuk pergi kedalam gang kampung sedangkan Saksi Firdaus alias Afen jalan kearah belakang kios buah untuk buang air kecil.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 Sekira pukul 00.02 wita Saksi Muhammad Rinaldi melihat Korban Alm. Satria dan Saksi Muhammad Rafsanjani datang dari arah timur melewati kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vixion warna hitam nopol EA 4866 SK, nomor rangka MH31PA004EK691524, Nosin 1PA-690131 dengan knalpot racing sambil membleyer motor kemudian Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Iksan alias Can mengambil batu. Ketika Korban Alm. Satria dan Saksi Muhammad Rafsanjani mendekati Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Anak Iksan alias Can kemudian Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Anak Iksan alias Can menyimpan kembali batu dan melambatkan tangan kearah motor Korban Alm. Satria dan Saksi Muhammad Rafsanjani dengan tujuan agar Korban Alm. Satria dan Saksi Muhammad Rafsanjani berhati-hati namun Korban Alm. Satria dan Saksi Muhammad Rafsanjani tidak menghiraukan sehingga Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Anak Iksan alias Can mengambil kembali batu yang disimpannya dipinggir jalan dan melempar kearah Saksi Muhammad Rafsanjani dan Korban Alm. Satria. Kemudian lemparan baru yang dilemparkan oleh Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Anak Iksan alias Can mengenai lampu depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Rafsanjani dan korban Alm Satria.

- Bahwa sekira pukul 00.06 wita Korban Alm. Satria bersama Saksi Akbar datang kembali melewati kios buah yang dijaga Saksi Muhammad Rinaldi dari arah Masjid Raya Sape menggendarai sepeda motor Honda beat warna hitam nopol DR 4151 UD, Nomor rangka MH1JFZ136KK267239, Nosin JFZ1E-3266173 sambil mengatakan “keluar kalian satu kampung jangan ada yang lari tunggu kami, kami akan serang balik”, mendengar perkataan dari Korban Alm. Satria tersebut Saksi Muhammad Rinaldi, Anak Saksi Iksan alias Can, saksi Firdaus alias Afen bersembunyi di belakang kios buah lalu Saksi Akbar dan Korban Alm. Satria pergi karena tidak ada seorangpun yang keluar. Setelah itu Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Indra Gunawan kembali berkumpul dengan Saksi Muhammad Rinaldi, Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Afen didepan kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi lalu saksi Firdaus alias Daus mengatakan “waur lao di sadoho akandena? Artinya sudah lewat mereka tadi? “dijawab oleh Saksi

Halaman 9 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Rinaldi “sudah lewat”. Kemudian Saksi Arya Putrakarena mendengar suara bising keluar dari rumahnya menuju ke gang depan kampung dan Saksi Arya Putra melihat di kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi sudah ada Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Indra Gunawan sedangkan saat itu saksi Firdaus alias Afen pergi kembali kedalam kampung menggunakan motornya.

- Bahwa sekira jam 00.12 wita Terdakwa, Saksi Anak Bisma alias Edo, Saksi Firmansyah, Saksi Yudha Rahman, Saksi Anak Syarifudin sepulang dari acara doa di Rumah Sdr Ina Seroyang jaraknya ±400 meter dari jalan raya karena penasaran mendengar suara bising yang didengar berkali-kali saat masih dirumah Sdr Ina Serokemudian Terdakwa, Saksi Anak Bisma alias Edo, Saksi Firmansyah, Saksi Yudha Rahman, Saksi Anak Syarifudin kearah jalan raya dan melewati depan kios buah yang dijaga Saksi Muhammad Rinaldi yang mana pada saat itu didepan kios buah ada Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Indra Gunawan, Saksi Anak Iksan alias Can. Kemudian datang Saksi Firdaus alias Afen dan Saksi Muhammad Ikbali lalu Terdakwa bertanya “au ma ndadi artinya ada apa ini” dan dijawab oleh Saksi Muhammad Rinaldi “wara sadono ma rese akan gas gas na honda na, ra balep name kani wadu artinya ada orang yang rese tadi menggeber motor namun sudah kami lempar batu” Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Yudha Rahman mengambil parang dengan mengatakan “ayo kita pergi ambil parang dirumah” lalu Saksi Yudha Rahman menyetujui dengan mengatakan “ayo kita pergi” kemudian pukul 00.20 wita Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Yudha Rahman membawa parang dari rumah dengan menggunakan sepeda motor ikut berkumpul kembali didepan kios buah bersama Saksi Muhammad Rinaldi, Saksi Anak Indra Gunawan, saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Bisma, Saksi Anak Syarifudin sedangkan Saksi Muhammad Ikbali, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putradi gang samping Kantor Bank BSI Cabang Sape beralamat di Jln Soekarno Hatta Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang letaknya tidak jauh dari kios buah Saksi Muhammad Rinaldi lalu Saksi Yudha Rahman meyimpan sepeda motornya di gang samping kantor BSI Cabang Sape kemudian berjalan kembali ke depan kios buah Saksi Muhammad Rinaldi yang diikuti oleh Saksi Arya Putra. Kemudian Saksi Muhammad Rinaldi berkata “tadi Satria berkata kepada kami keluar kalian satu kampung jangan ada yang lari, tunggu kami, kami akan menyerang balik” lalu mendengar perkataan dari Saksi Muhammad Rinaldi tersebut Terdakwa, Saksi Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Gunawan, saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Bisma, Saksi Anak Syarifudin, Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putra, Saksi Yudha Rahman langsung menyebar kemudian Terdakwa berkata "Saya posisi disana" lalu Saksi Yudha Rahman dan Saksi Arya Putraberada didepan samping kios buah Saksi Muhammad Rinaldi kemudian Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Anak Indra Gunawan, Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Anak Syarifudin berada di gang sebelah barat Kantor Bank BSI Cabang Sape lalu Saksi Anak Bisma alias Edo dan Saksi Firmansyah berada di sebelah timur samping pos sedangkan Saksi Muhammad Rinaldi dan Terdakwa berdiri di depan Kantor Bank BSI Cabang Sape

- Bahwa sekira pukul 00.30 wita Saksi Akbar dan Korban Alm. Satria datang berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam nopol DR 4151 UD, Nomor rangka MH1JFZ136KK267239, Nosin JFZ1E-3266173 sambil berteriak "hori.... Hori.... Artinya lepas lepas" lalu tepat didepan Kantor Bank BSI Cabang Sape, Korban Alm. Satria melepaskan tombak yang dibawanya kearah gang sebelah barat Bank BSI yang terdapat Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Anak Indra Gunawan, Saksi Anak Syarifudin, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal kemudian Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Anak Indra Gunawan, Saksi Anak Syarifudin, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Anak Bisma Alias Edo langsung melemparkan batu yang telah dipegang masing-masing kearah Korban Alm. Satria kemudian Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar langsung pergi dengan sepeda motornya menuju arah timur pelabuhan. Pada saat itu Saksi Muhammad Rinaldi langsung mengambil tombak Korban Alm. Satria yang jatuh di jalan lalu ketika sepeda motor Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar melewati Terdakwa, Terdakwa langsung membacok Korban alm. Satria dengan mengayunkan parang yang dibawanya hingga mengenai tangan kanan Korban Alm. Satria. Setelah itu Terdakwa lari masuk kedalam kampung sambil membawa parang tersebut kemudian Saksi Muhammad Rinaldi lari mengejar sepeda motor Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar lalu melemparkan tombak milik Korban Alm. Satria yang telah diambilnya tersebut hingga mengenai punggung sebelah kiri Korban Alm. Satria kemudian Saksi Muhammad Rinaldi kembali mengambil tombak tersebut karena terjatuh dari badan Korban Alm. Satria. Setelah Terdakwa membacok dan Saksi

Halaman 11 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rinaldi menombak Korban Alm Satria lalu Korban Alm Satria berkata kepada Saksi Akbar "GAS Akbar GAS" sehingga Saksi Akbar yang mengendarai sepeda motor didepan langsung menarik gas dengan kencang ke arah Pelabuhan Sape. Kemudian sekitar jarak 1 (Satu) kilometer Korban Alm Satria hampir terjatuh lalu Saksi Akbar mengatakan "tuu satria tuu, dahu adeku wara ma fou artinya bangun satria bangun saya takut ada yang kejar" lalu Saksi Akbar dan Korban Alm Satria melaju kembali dengan sepeda motor namun sekitar jarak kurang lebih 1 (Satu) kilometer Korban Alm Satria terjatuh dari atas sepeda motor dan tidak sadarkan diri kemudian Saksi Akbar pergi meninggalkan Korban Alm Satria karena takut dan panik lalu pulang kerumah Saksi Akbar.

- Bahwa sekira pukul 00.35 wita Saksi Muhammad Rinaldi, Terdakwa, Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Anak Indra Gunawan, Saksi Anak Syarifudin, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Anak Bisma Alias Edo, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putraberumpul kembali digang depan Kantor Bank BSI Cabang Sape.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Mayat Puskesmas Sape Nomor : KH/0247/06.2.3/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Maknum Syam, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Alm Satria , dengan kesimpulan:

- Korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri dan luka lecet pada kepala bagian kiri akibat benturan benda tumpul
 - Korban mengalami luka robek pada siku tangan kanan dan luka tusuk pada pinggang kanan akibat benturan benda tajam
 - Korban mengalami pendarahan hebat (banyak mengeluarkan darah) sehingga menyebabkan kematian
- Bahwa Korban Alm. Satria pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 telah meninggal dunia (sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 1.8/44/VI/2024 tertanggal 05 Juni 2024) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ma'aruf,S.Adm selaku Kepala Desa Rasabou

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

Atau

Ketiga

- Bahwa Terdakwa Bima Ardiansyah bersama-sama dengan Muhammad Rinaldi (dalam berkas penuntutan terpisah) Muhammad Ikbal, Firdaus alias

Halaman 12 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daus, Firdaus alias Afen (dalam berkas penuntutan terpisah), Anak Bisma alias Edo, Anak Syarifudin alias Caplu, Anak Indra Gunawan, Anak Iksan alias Can (dalam berkas penuntutan terpisah) pada Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jln Soekarno Hatta Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadilinya," Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan itu menyebabkan mati," yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 23.28 wita Saksi Muhammad Rinaldi sedang duduk menjaga kios buah di Jln Soekarno Hatta Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima kemudian Saksi Muhammad Rinaldi mendengar suara bising sepeda motor yang membleyer-bleyer sangat keras dari arah barat lewat didepan kios yang dijaganya menuju ke arah Timur selanjutnya sekira pukul 23.33 wita Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Indra Gunawan yang sedang berada di Rumah saksi Arya Putrayang beralamat di Rt 002 Rw 001 Dusun Amba Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima juga mendengar suara sepeda motor yang keras lalu berjalan kedepan gang dan menghampiri Saksi Muhammad Rinaldi yang pada saat itu menjaga Kios Buah lalu Saksi Anak Iksan alias Can bertanya "siapa yang bleyer motor tadi" dan dijawab Saksi Muhammad Rinaldi "ada seseorang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan menggunakan knalpot racing namun saya tidak kenal" kemudian Saksi Muhammad Rinaldi bersama dengan Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Indra Gunawan duduk bersama sambil bercerita lalu Saksi Firdaus alias Afen datang dan ikut bergabung di kios buah Terdakwa. Sekira pukul 22.30 wita Saksi Firdaus alias Daus dan Saksi Anak Indra Gunawan pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Firdaus alias Afen untuk pergi kedalam gang kampung sedangkan Saksi Firdaus alias Afen jalan kearah belakang kios buah untuk buang air kecil.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 Sekira pukul 00.02 wita Saksi Muhammad Rinaldi melihat Korban Alm. Satria dan Saksi Muhammad Rafsanjani datang dari arah timur melewati kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 13 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha vixion warna hitam nopol EA 4866 SK, nomor rangka MH31PA004EK691524, Nosin 1PA-690131 dengan knalpot racing sambil membleyer motor kemudian Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Iksan alias Can mengambil batu. Ketika Korban Alm. Satria dan Saksi Muhammad Rafsanjani mendekati Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Anak Iksan alias Can kemudian Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Anak Iksan alias Can menyimpan kembali batu dan melambaikan tangan ke arah motor Korban Alm. Satria dan Saksi Muhammad Rafsanjani dengan tujuan agar Korban Alm. Satria dan Saksi Muhammad Rafsanjani berhati-hati namun Korban Alm. Satria dan Saksi Muhammad Rafsanjani tidak menghiraukan sehingga Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Anak Iksan alias Can mengambil kembali batu yang disimpannya dipinggir jalan dan melempar ke arah Saksi Muhammad Rafsanjani dan Korban Alm. Satria. Kemudian lemparan baru yang dilemparkan oleh Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Anak Iksan alias Can mengenai lampu depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Rafsanjani dan korban Alm Satria.

- Bahwa sekira pukul 00.06 wita Korban Alm. Satria bersama Saksi Akbar datang kembali melewati kios buah yang dijaga Saksi Muhammad Rinaldi dari arah Masjid Raya Sape menggendarai sepeda motor Honda beat warna hitam nopol DR 4151 UD, Nomor rangka MH1JFZ136KK267239, Nosin JFZ1E-3266173 sambil mengatakan “keluar kalian satu kampung jangan ada yang lari tunggu kami, kami akan serang balik”, mendengar perkataan dari Korban Alm. Satria tersebut Saksi Muhammad Rinaldi, Anak Saksi Iksan alias Can, saksi Firdaus alias Afen bersembunyi di belakang kios buah lalu Saksi Akbar dan Korban Alm. Satria pergi karena tidak ada seorangpun yang keluar. Setelah itu Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Indra Gunawan kembali berkumpul dengan Saksi Muhammad Rinaldi, Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Afen didepan kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi lalu saksi Firdaus alias Daus mengatakan “waur lao di sadoho akandena? Artinya sudah lewat mereka tadi? “dijawab oleh Saksi Muhammad Rinaldi “sudah lewat”. Kemudian Saksi Arya Putrakarena mendengar suara bising keluar dari rumahnya menuju ke gang depan kampung dan Saksi Arya Putramelihat di kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi sudah ada Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Indra Gunawan sedangkan saat itu saksi Firdaus alias Afen pergi kembali kedalam kampung menggunakan motornya.

Halaman 14 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 00.12 wita Terdakwa, Saksi Anak Bisma alias Edo, Saksi Firmansyah, Saksi Yudha Rahman, Saksi Anak Syarifudin sepulang dari acara doa di Rumah Sdr Ina Seroyang jaraknya ± 400 meter dari jalan raya karena penasaran mendengar suara bising yang didengar berkali-kali saat masih di rumah Sdr Ina Serokemudian Terdakwa, Saksi Anak Bisma alias Edo, Saksi Firmansyah, Saksi Yudha Rahman, Saksi Anak Syarifudin ke arah jalan raya dan melewati depan kios buah yang dijaga Saksi Muhammad Rinaldi yang mana pada saat itu didepan kios buah ada Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Indra Gunawan, Saksi Anak Iksan alias Can. Kemudian datang Saksi Firdaus alias Afen dan Saksi Muhammad Ikbal lalu Terdakwa bertanya "au ma ndadi artinya ada apa ini" dan dijawab oleh Saksi Muhammad Rinaldi "wara sadoho ma rese akan gas gas na honda na, ra balep name kani wadu artinya ada orang yang rese tadi menggeber motor namun sudah kami lempar batu" Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Yudha Rahman mengambil parang dengan mengatakan "ayo kita pergi ambil parang di rumah" lalu Saksi Yudha Rahman menyetujui dengan mengatakan "ayo kita pergi" kemudian pukul 00.20 wita Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Yudha Rahman membawa parang dari rumah dengan menggunakan sepeda motor ikut berkumpul kembali didepan kios buah bersama Saksi Muhammad Rinaldi, Saksi Anak Indra Gunawan, saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Bisma, Saksi Anak Syarifudin sedangkan Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putradi gang samping Kantor Bank BSI Cabang Sape yang letaknya tidak jauh dari kios buah Saksi Muhammad Rinaldi lalu Saksi Yudha Rahman menyimpan sepeda motornya di gang samping kantor BSI Cabang Sape kemudian berjalan kembali ke depan kios buah Saksi Muhammad Rinaldi yang diikuti oleh Saksi Arya Putra. Kemudian Saksi Muhammad Rinaldi berkata "tadi Satria berkata kepada kami keluar kalian satu kampung jangan ada yang lari, tunggu kami, kami akan serang balik" lalu mendengar perkataan dari Saksi Muhammad Rinaldi tersebut Terdakwa, Saksi Anak Indra Gunawan, saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Bisma, Saksi Anak Syarifudin, Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putra, Saksi Yudha Rahman langsung menyebar kemudian Terdakwa berkata "Saya posisi disana" lalu Saksi Yudha Rahman dan Saksi Arya Putraberada didepan samping kios buah Saksi Muhammad Rinaldi kemudian Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Anak Indra Gunawan,

Halaman 15 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Anak Syarifudin berada di gang sebelah barat Kantor Bank BSI Cabang Sape lalu Saksi Anak Bisma alias Edo dan Saksi Firmansyah berada di sebelah timur samping pos sedangkan Saksi Muhammad Rinaldi dan Terdakwa berdiri di depan Kantor Bank BSI Cabang Sape

- Bahwa sekira pukul 00.30 wita Saksi Akbar dan Korban Alm. Satria datang berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam nopol DR 4151 UD, Nomor rangka MH1JFZ136KK267239, Nosin JFZ1E-3266173 sambil berteriak "hori.... Hori.... Artinya lepas lepas" lalu tepat didepan Kantor Bank BSI Cabang Sape, Korban Alm. Satria melepaskan tombak yang dibawanya kearah gang sebelah barat Bank BSI yang terdapat Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Anak Indra Gunawan, Saksi Anak Syarifudin, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal kemudian Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Anak Indra Gunawan, Saksi Anak Syarifudin, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Bisma alias Edo langsung melemparkan batu yang telah dipegang masing-masing kearah Korban Alm. Satria kemudian Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar langsung pergi dengan sepeda motornya menuju arah timur pelabuhan. Pada saat itu Saksi Muhammad Rinaldi langsung mengambil tombak Korban Alm Satria yang jatuh di jalan lalu ketika sepeda motor Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar melewati Terdakwa, Terdakwa langsung membacok Korban alm. Satria dengan mengayunkan parang yang dibawanya hingga mengenai tangan kanan Korban Alm. Satria. Setelah itu Terdakwa lari masuk kedalam kampung sambil membawa parang tersebut kemudian Saksi Muhammad Rinaldi lari mengejar sepeda motor Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar lalu melemparkan tombak milik Korban Alm. Satria yang telah diambilnya tersebut hingga mengenai punggung sebelah kiri Korban Alm. Satria kemudian Saksi Muhammad Rinaldi kembali mengambil tombak tersebut karena terjatuh dari badan Korban Alm. Satria. Setelah Terdakwa membacok dan Saksi Muhammad Rinaldi menombak Korban Alm Satria lalu Korban Alm Satria berkata kepada Saksi Akbar "GAS Akbar GAS" sehingga Saksi Akbar yang mengendarai sepeda motor didepan langsung menarik gas dengan kencang ke arah Pelabuhan Sape. Kemudian sekitar jarak 1 (Satu) kilometer Korban Alm Satria hampir terjatuh lalu Saksi Akbar mengatakan "tuu satria tuu, dahu adeku wara ma fou artinya bangun satria bangun saya takut ada yang kejar" lalu Saksi Akbar dan Korban Alm Satria melaju kembali dengan sepeda motor

Halaman 16 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekitar jarak kurang lebih 1 (Satu) kilometer Korban Alm Satria terjatuh dari atas sepeda motor dan tidak sadarkan diri kemudian Saksi Akbar pergi meninggalkan Korban Alm Satria karena takut dan panik lalu pulang kerumah Saksi Akbar.

- Bahwa sekira pukul 00.35 wita Saksi Muhammad Rinaldi, Terdakwa, Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Anak Indra Gunawan, Saksi Anak Syarifudin, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Anak Bisma Alias Edo, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putraberumpul kembali digang depan Kantor Bank BSI Cabang Sape.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Mayat Puskesmas Sape Nomor : KH/0247/06.2.3/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Maknum Syam, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Alm Satria , dengan kesimpulan:

- Korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri dan luka lecet pada kepala bagian kiri akibat benturan benda tumpul
- Korban mengalami luka robek pada siku tangan kanan dan luka tusuk pada pinggang kanan akibat benturan benda tajam
- Korban mengalami pendarahan hebat (banyak mengeluarkan darah) sehingga menyebabkan kematian

- Bahwa Korban Alm. Satria pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 telah meninggal dunia (sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 1.8/44/VI/2024 tertanggal 05 Juni 2024) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ma'aruf,S.Adm selaku Kepala Desa Rasabou

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.** -----

Atau

Keempat

----- Bahwa Terdakwa Bima Ardiansyah bersama-sama dengan Muhammad Rinaldi (dalam berkas penuntutan terpisah) Muhammad Ikbal, Firdaus alias Daus, Firdaus alias Afen (dalam berkas penuntutan terpisah), Anak Bisma alias Edo, Anak Syarifudin alias Caplu, Anak Indra Gunawan, Anak Iksan alias Can (dalam berkas penuntutan terpisah) pada Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jln Soekarno Hatta Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang

Halaman 17 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 23.28 wita Saksi Muhammad Rinaldi sedang duduk menjaga kios buah di Jln Soekarno Hatta Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima kemudian Saksi Muhammad Rinaldi mendengar suara bising sepeda motor yang membleyer-bleyer sangat keras dari arah barat lewat didepan kios yang dijaganya menuju ke arah Timur selanjutnya sekira pukul 23.33 wita Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Indra Gunawan yang sedang berada di Rumah saksi Arya Putrayang beralamat di Rt 002 Rw 001 Dusun Amba Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima juga mendengar suara sepeda motor yang keras lalu berjalan kedepan gang dan menghampiri Saksi Muhammad Rinaldi yang pada saat itu menjaga Kios Buah lalu Saksi Anak Iksan alias Can bertanya "siapa yang bleyer motor tadi" dan dijawab Saksi Muhammad Rinaldi "ada seseorang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan menggunakan knalpot racing namun saya tidak kenal" kemudian Saksi Muhammad Rinaldi bersama dengan Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Indra Gunawan duduk bersama sambil bercerita lalu Saksi Firdaus alias Afen datang dan ikut bergabung di kios buah Terdakwa. Sekira pukul 22.30 wita Saksi Firdaus alias Daus dan Saksi Anak Indra Gunawan pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Firdaus alias Afen untuk pergi kedalam gang kampung sedangkan Saksi Firdaus alias Afen jalan kearah belakang kios buah untuk buang air kecil.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 Sekira pukul 00.02 wita Saksi Muhammad Rinaldi melihat Korban Alm. Satria dan Saksi Muhammad Rafsanjani datang dari arah timur melewati kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vixion warna hitam nopol EA 4866 SK, nomor rangka MH31PA004EK691524, Nosin 1PA-690131 dengan knalpot racing sambil membleyer motor kemudian Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Iksan alias Can mengambil batu. Ketika Korban Alm. Satria dan Saksi Muhammad Rafsanjani mendekati Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Anak Iksan alias Can kemudian Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Anak Iksan alias Can menyimpan kembali batu dan melambaikan tangan kearah motor Korban Alm. Satria dan Saksi Muhammad Rafsanjani dengan tujuan agar Korban

Halaman 18 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Satria dan Saksi Muhammad Rafsanjani berhati-hati namun Korban Alm. Satria dan Saksi Muhammad Rafsanjani tidak menghiraukan sehingga Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Anak Iksan alias Can mengambil kembali batu yang disimpannya dipinggir jalan dan melempar kearah Saksi Muhammad Rafsanjani dan Korban Alm. Satria. Kemudian lemparan baru yang dilemparkan oleh Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Anak Iksan alias Can mengenai lampu depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Rafsanjani dan korban Alm Satria.

- Bahwa sekira pukul 00.06 wita Korban Alm. Satria bersama Saksi Akbar datang kembali melewati kios buah yang dijaga Saksi Muhammad Rinaldi dari arah Masjid Raya Sape menggendarai sepeda motor Honda beat warna hitam nopol DR 4151 UD, Nomor rangka MH1JFZ136KK267239, Nosing JFZ1E-3266173 sambil mengatakan “keluar kalian satu kampung jangan ada yang lari tunggu kami, kami akan serang balik”, mendengar perkataan dari Korban Alm. Satria tersebut Saksi Muhammad Rinaldi, Anak Saksi Iksan alias Can, saksi Firdaus alias Afen bersembunyi di belakang kios buah lalu Saksi Akbar dan Korban Alm. Satria pergi karena tidak ada seorangpun yang keluar. Setelah itu Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Indra Gunawan kembali berkumpul dengan Saksi Muhammad Rinaldi, Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Afen didepan kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi lalu saksi Firdaus alias Daus mengatakan “waur lao di sadoho akandena? Artinya sudah lewat mereka tadi? “dijawab oleh Saksi Muhammad Rinaldi “sudah lewat”. Kemudian Saksi Arya Putrakarena mendengar suara bising keluar dari rumahnya menuju ke gang depan kampung dan Saksi Arya Putramelihat di kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi sudah ada Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Indra Gunawan sedangkan saat itu saksi Firdaus alias Afen pergi kembali kedalam kampung menggunakan motornya.

- Bahwa sekira jam 00.12 wita Terdakwa, Saksi Anak Bisma alias Edo, Saksi Firmansyah, Saksi Yudha Rahman, Saksi Anak Syarifudin sepulang dari acara doa di Rumah Sdr Ina Seroyang jaraknya ±400 meter dari jalan raya karena penasaran mendengar suara bising yang didengar berkali-kali saat masih di rumah Sdr Ina Serokemudian Terdakwa, Saksi Anak Bisma alias Edo, Saksi Firmansyah, Saksi Yudha Rahman, Saksi Anak Syarifudin kearah jalan raya dan melewati depan kios buah yang dijaga Saksi Muhammad Rinaldi yang mana pada saat itu didepan kios buah ada Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Indra Gunawan, Saksi Anak Iksan alias Can. Kemudian

Halaman 19 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Saksi Firdaus alias Afen dan Saksi Muhammad Ikbal lalu Terdakwa bertanya “au ma ndadi artinya ada apa ini” dan dijawab oleh Saksi Muhammad Rinaldi “wara sadoho ma rese akan gas gas na honda na, ra balep name kani wadu artinya ada orang yang rese tadi menggeber motor namun sudah kami lempar batu” Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Yudha Rahman mengambil parang dengan mengatakan “ayo kita pergi ambil parang dirumah” lalu Saksi Yudha Rahman menyetujui dengan mengatakan “ayo kita pergi” kemudian pukul 00.20 wita Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Yudha Rahman membawa parang dari rumah dengan menggunakan sepeda motor ikut berkumpul kembali didepan kios buah bersama Saksi Muhammad Rinaldi, Saksi Anak Indra Gunawan, saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Bisma, Saksi Anak Syarifudin sedangkan Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putradi gang samping Kantor Bank BSI Cabang Sape yang letaknya tidak jauh dari kios buah Saksi Muhammad Rinaldi lalu Saksi Yudha Rahman meyimpan sepeda motornya di gang samping kantor BSI Cabang Sape kemudian berjalan kembali ke depan kios buah Saksi Muhammad Rinaldi yang diikuti oleh Saksi Arya Putra. Kemudian Saksi Muhammad Rinaldi berkata “tadi Satria berkata kepada kami keluar kalian satu kampung jangan ada yang lari, tunggu kami, kami akan menyerang balik” lalu mendengar perkataan dari Saksi Muhammad Rinaldi tersebut Terdakwa, Saksi Anak Indra Gunawan, saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Anak Bisma, Saksi Anak Syarifudin, Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putra, Saksi Yudha Rahman langsung menyebar kemudian Terdakwa berkata “Saya posisi disana” lalu Saksi Yudha Rahman dan Saksi Arya Putraberada didepan samping kios buah Saksi Muhammad Rinaldi kemudian Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Anak Indra Gunawan, Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Anak Syarifudin berada di gang sebelah barat Kantor Bank BSI Cabang Sape lalu Saksi Anak Bisma dan Saksi Firmansyah berada di sebelah timur samping pos sedangkan Saksi Muhammad Rinaldi dan Terdakwa berdiri di depan Kantor Bank BSI Cabang Sape

- Bahwa sekira pukul 00.30 wita Saksi Akbar dan Korban Alm. Satria datang berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam nopol DR 4151 UD, Nomor rangka MH1JFZ136KK267239, Nosin JFZ1E-3266173 sambil berteriak “hori.... Hori.... Artinya lepas lepas” lalu tepat didepan Kantor Bank BSI Cabang Sape, Korban Alm. Satria

Halaman 20 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tombak yang dibawahnya kearah gang sebelah barat Bank BSI yang terdapat Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Anak Indra Gunawan, Saksi Anak Syarifudin, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal kemudian Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Anak Indra Gunawan, Saksi Anak Syarifudin, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Anak Bisma Alias Edo langsung melemparkan batu yang telah dipegang masing-masing kearah Korban Alm. Satria kemudian Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar langsung pergi dengan sepeda motornya menuju arah timur pelabuhan. Pada saat itu Saksi Muhammad Rinaldi langsung mengambil tombak Korban Alm Satria yang jatuh di jalan lalu ketika sepeda motor Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar melewati Terdakwa, Terdakwa langsung membacok Korban alm. Satria dengan mengayunkan parang yang dibawahnya hingga mengenai tangan kanan Korban Alm. Satria. Setelah itu Terdakwa lari masuk kedalam kampung sambil membawa parang tersebut kemudian Saksi Muhammad Rinaldi lari mengejar sepeda motor Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar lalu melemparkan tombak milik Korban Alm. Satria yang telah diambilnya tersebut hingga mengenai punggung sebelah kiri Korban Alm. Satria kemudian Saksi Muhammad Rinaldi kembali mengambil tombak tersebut karena terjatuh dari badan Korban Alm. Satria. Setelah Terdakwa membacok dan Saksi Muhammad Rinaldi menombak Korban Alm Satria lalu Korban Alm Satria berkata kepada Saksi Akbar "GAS Akbar GAS" sehingga Saksi Akbar yang mengendarai sepeda motor didepan langsung menarik gas dengan kencang ke arah Pelabuhan Sape. Kemudian sekitar jarak 1 (Satu) kilometer Korban Alm Satria hampir terjatuh lalu Saksi Akbar mengatakan "tuu satria tuu, dahu adeku wara ma fou artinya bangun satria bangun saya takut ada yang kejar" lalu Saksi Akbar dan Korban Alm Satria melaju kembali dengan sepeda motor namun sekitar jarak kurang lebih 1 (Satu) kilometer Korban Alm Satria terjatuh dari atas sepeda motor dan tidak sadarkan diri kemudian Saksi Akbar pergi meninggalkan Korban Alm Satria karena takut dan panik lalu pulang kerumah Saksi Akbar.

- Bahwa sekira pukul 00.35 wita Saksi Muhammad Rinaldi, Terdakwa, Saksi Anak Iksan alias Can, Saksi Anak Indra Gunawan, Saksi Anak Syarifudin, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Anak Bisma Alias Edo, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putraberkumpul kembali digang depan Kantor Bank BSI Cabang Sape.

Halaman 21 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Mayat Puskesmas Sape Nomor : KH/0247/06.2.3/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Maknum Syam, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Alm Satria , dengan kesimpulan:

- Korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri dan luka lecet pada kepala bagian kiri akibat benturan benda tumpul
- Korban mengalami luka robek pada siku tangan kanan dan luka tusuk pada pinggang kanan akibat benturan benda tajam
- Korban mengalami pendarahan hebat (banyak mengeluarkan darah) sehingga menyebabkan kematian

- Bahwa Korban Alm. Satria pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 telah meninggal dunia (sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 1.8/44/VI/2024 tertanggal 05 Juni 2024) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ma'aruf,S.Adm selaku Kepala Desa Rasabou

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Akbar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan meninggalnya korban alm Satria yang bermula dari pelemparan tombak dari Korban Alm Satria di gang dekat Bank BSI Sape
 - Bahwa terjadinya kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024, sekitar pukul 00.30 bertempat di jalan raya di depan Bank BSI Jln. Soekarno Hatta Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima
 - Bahwa saksi Satria meninggal karena dibacok dan dilempar tombak
 - Bahwa saat kejadian saksi berboncengan dengan korban alm satria dengan posisi saksi yang didepan dan korban alm satria dibelakang
 - Bahwa korban alm satria pada saat dari rumah korban alm satria menuju Bank BSI Jln. Soekarno Hatta Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima menggunakan motor beat dan membawa tombak
 - Bahwa motor beat yang digunakan berboncengan saksi dengan Korban Alm Satria adalah milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban alm satria membawa tombak saat didepan Bank BSI Jln. Soekarno Hatta Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima karena dendam dengan orang-orang yang melemparinya batu di sekitar bank BSI Jln. Soekarno Hatta Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima sehingga membuat kaca sepeda motor Korban Alm Satria pecah
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kaca sepeda motor Korban Alm Satria pecah karena pada saat itu awalnya korban berboncengan dengan saksi Muhammad rafsanjani
- Bahwa awalnya pukul 20.00 wita sampai pukul 23.00 wita saksi dan korban alm satria berkumpul di bengkel minum-minuman keras dengan saksi Muhammad Rafsanjani, sdr gafur dan Korban Alm Satria lalu pukul 23.00 wita saksi pergi kerumah ismud sampai dengan pukul 23.30 wita untuk minum-minuman keras lagi bersama saksi Muhammad Rafsanjani, sdr gafur dan Korban Alm Satria
- Bahwa saksi Muhammad Rafsanjani dan Korban Alm Satria pergi duluan dari rumah sdr ismud ke rumah Korban Alm Satria kemudian saksi berboncengan dengan sdr gafur menyusul pergi ke rumah Korban Alm Satria karena diajak oleh Korban Alm Satria dan untuk berpamitan dengan Korban Alm Satria ingin pulang kerumah
- Bahwa ketika saksi dirumah Korban Alm Satria kemudian Korban Alm Satria mengatakan "terlalu mereka berbuat sama saya" saat saksi berada diluar rumah kemudian Korban Alm Satria masuk kedalam rumah dan keluar lagi membawa tombak
- Bahwa ucapan Korban Alm Satria yang mengatakan "terlalu mereka berbuat sama saya" itu maksudnya yang melempar kaca sepeda motor Korban Alm Satria hingga menyebabkan kaca Korban Alm Satria pecah
- Bahwa saksi diajak Korban Alm Satria untuk mengantarkan Korban Alm Satria ke di depan Bank BSI Jln. Soekarno Hatta Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima
- Bahwa saksi tidak dapat menahan Korban Alm Satria yang saat itu membawa tombak keluar rumah karena kondisi Korban Alm Satria sedang emosi sekali dan tombak dibawa Korban Alm Satria menggunakan tangannya
- Bahwa saat Korban Alm Satria melempar tombak miliknya di gang sebelah bank BSI, dikanan jalan saksi melihat ada gerombolan orang banyak sedangkan yang jalan sebelah kiri saksi melihat ada 2 orang
- Bahwa orang orang yang bergerombol di jalan sebelah kanan tepatnya digang samping BSI menunggu Korban Alm Satria dan saksi kemudian saat

Halaman 23 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami lewat saksi merasa ada yang mengejar tapi saksi tidak sempat mengenali wajah mereka

- Bahwa saat Korban Alm Satria sudah melemparkan tombak ke arah gang sebelah barat BSI Sape sempat mengatakan “ayo keluar kalian semua”
- Bahwa ada yang menghadang didepan sebelah kiri pinggir jalan tepatnya didepan Bank BSI dan saksi melihat ada 2 (Dua) orang sedangkan yang satunya membawa parang
- Bahwa saksi melihat orang yang membawa parang itu adalah bima ardiansyah
- Bahwa saksi langsung tancap gas ketika disuruh Korban Alm Satria
- Bahwa Korban Alm Satria dibacok satu kali kena bagian siku kanan setelah itu saksi langsung gas motor lalu jarak 1 km saksi merasakan satria miring lemas tetapi tidak jatuh dari sepeda motor kemudian saksi gas motor lagi dan jarak 1 km Korban Alm Satria jatuh ke aspal dan saksi meninggalkan Korban Alm Satria karena takut
- Bahwa kecepatan saksi ketika pergi dari gerombolan didepan bank BSI sape itu sekitar 30 km/jam
- Bahwa Korban Alm Satria jatuh diaspak yang halus disitu tidak ada batu-batu
- Bahwa saksi melihat luka Korban Alm Satria setelah kejadian pelemparan tombak pada bagian tangan sebelah kanan dan diwajah Korban Alm Satria karena lemparan batu
- Bahwa Korban Alm Satria saat dari tempat sdr ismu berboncengan dengan saksi Muhammad Rafsanjani
- Bahwa saksi melihat memang kaca motor sepeda alm satria pecah setelah dari rumah ismu ke rumah Korban Alm Satria kemudian Korban Alm Satria mengajak saksi untuk diantar ke tempat Korban Alm Satria dilempari batu di Jln. Soekarno Hatta Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima
- Bahwa saat itu yang membawa tombak hanya Korban Alm Satria.
- Bahwa saksi tidak memerintahkan Korban Alm Satria untuk melemparkan tombak kearah gerombolan yang berada disebelah bank BSI
- Bahwa saksi disitu hanya menuruti kemauan alm korbans satria
- Bahwa ketika Korban Alm Satria sudah melemparkan tombaknya kemudian menyuruh saksi untuk menggas motor
- Bahwa Korban Alm Satria jatuh dijalan dengan kondisi jalan yang halus tidak ada batu disekitar situ

Halaman 24 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Korban Alm Satria terjatuh didepan puskesmas sape lalu saksi langsung pergi meninggalkan Korban Alm Satria karena takut dan pulang menuju rumah
- Bahwa setelah pulang dirumah kira-kira 30 menit setelah saksi meninggalkan Korban Alm Satria, saksi mendapat chat dari saksi Muhammad Rafsanjani kalau Korban Alm Satria meninggal
- Bahwa jarak antara kios buah, bengkel dan bank BSI sape berdekatan tidak jauh
- Bahwa saat saksi, Korban Alm Satria, sdr gafur, saksi muhamad Rafsanjani berkumpul minum-minuman keras, Korban Alm Satria belum terluka lecet dibagian wajahnya
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang melempar batu karena saksi tidak melihat spion motor sebab motor yang digunakan saksi tidak ada spion
- Bahwa setau saksi Korban Alm Satria ditombak ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan pelan
- Bahwa posisi yang orang yang menghadang saksi memang awalnya dikiri kemudian ketika saksi mau menghindari ada 1 orang yang membawa parang lari kearah sebelah kanan dan kemudian langsung membacok tangan Korban Alm Satria
- Bahwa pada saat kejadian kondisi penerangan samar-samar sangat minim
- Bahwa saksi awalnya sempat pinjam motor vixion Korban Alm Satria untuk beli arak dan lewat didepan kios buah sape kemudian menggass kencang motor tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

2. Anak saksi Muhammad Rafsanjani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa dan dimintai keterangan mengenai kejadian meninggalnya korban alm Satria
- Bahwa terjadinya kejadian tersebut pada hari Jum`at tanggal 09 Februari 2024, sekitar pukul 00.30 bertempat didepan Bank BSI Jln. Soekarno Hatta Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima
- Bahwa ketika saksi bersama berboncengan dengan alm korba satria tidak melihat Terdakwa karena kondisi jalan saat itu gelap

Halaman 25 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi dan alm korban lewat didepan kios yang ada didekat bank BSI kemudian saksi dan Korban Alm Satria dilempari batu dan kaca motor Korban Alm Satria pecah kemudian Korban Alm Satria sempat minta berhenti namun saksi menolaknya karena takut ada keributan
- Bahwa awalnya saksi ikut nongkrong minum-minuman keras dengan Korban Alm Satria, sdr gafur, saksi akbar, sdr ismu kemudian setelah dari rumah ismu, saksi pergi berboncengan dengan alm satria kerumah satria, saat sampai disana lalu saksi langsung pulang
- Bahwa Korban Alm Satria meninggal sekira pukul setengah 1 malam
- Bahwa saksi tahu Korban Alm Satria meninggal dari warga
- Bahwa Korban Alm Satria jatuhnya didepan jalan puskesmas
- Bahwa saksi melihat luka-luka diwajah Korban Alm Satria setelah alm korban meninggal karena sebelumnya saksi tidak pernah melihat ada luka-luka diwajah Korban Alm Satria
- Bahwa rumah sdr ismu berada disamping alfamart
- Bahwa saksi melihat luka luka diwajah satria saat dirumah satria kemudian saat melihat foto baru saksi tau ada luka ditangan dan luka tusuk pada Korban Alm Satria
- Bahwa didepan masjid ada lampu penerangan
- Bahwa yang melempar batu kearah motor Korban Alm Satria itu lemparan dari toko sebelah kiri
- Bahwa ketika saksi dan Korban Alm Satria lewat yang pertama kali saksi masih aman tidak ada yang melempar kemudian ketika pulang dari rumah ismu barulah saksi dan Korban Alm Satria dilempari batu
- Bahwa yang melempar saat saksi dan Korban Alm Satria lewat kira-kira ada dua orang tapi saksi tidak kenal lalu lemparan tersebut mengenai kaca lampu sepeda motor Korban Alm Satria dan mengenai kaki Korban Alm Satria
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menemukan Korban Alm Satria jatuh tergeletak
- Bahwa di lokasi sekitar BSI memang ada toko buah, bengkel dan jaraknya dekat
- Bahwa motor yang digunakan saksi dengan Korban Alm Satria adalah motor vixion
- Bahwa suara motor vixion milik Korban Alm Satria memang keras
- Bahwa yang membawa motor milik Korban Alm Satria adalah saksi dengan posisi didepan

Halaman 26 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kaca motor satria pecah lalu satria pulang kerumahnya dan marah-marah kemudian Korban Alm Satria mengambil tombak didalam rumah kemudian keluar lagi

- Bahwa lampu didepan BSI menyala hidup

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

3. Syafrullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan keponakan saksi korban alm Satria telah meninggal dunia karena dibacok

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa terjadinya kejadian tersebut pada hari Jum`at tanggal 09 Februari 2024, sekitar pukul 00.30 bertempat dijalan raya di depan Bank BSI Jln. Soekarno Hatta Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima

- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak melihat langsung dan tidak ada ditempat kejadian

- Bahwa saksi melihat Korban Alm Satria saat sudah dibawa ke puskesmas dalam keadaan sudah tidak bernyawa

- Bahwa saksi mengetahui kejadian korban alm Satria telah meninggal dunia karena diberitahui melalui telephone oleh ibu korban dengan mengatakan "ini keponakanmu sudah meninggal dunia" lalu saksi pergi ke puskesmas sape dan melihat kondisi korban alm Satria sudah meninggal dunia

- Bahwa luka yang dilihat saksi ketika saksi datang ke puskesmas sape, saksi melihat korban mengalami luka pada lengan tangan kanan, dikepala dan diwajah ada lecet dan memar

- Bahwa tidak ada dari pihak Terdakwa yang datang meminta maaf dan memberikan tali asih kepada keluarga sdra. Satria

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

4. Ilham dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan anak saksi alm Satria meninggal dunia karena dibacok, ditombak dan dilempari batu

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung Korban Alm Satria

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian yang dialami oleh Korban Alm Satria didepan Bank BSI Sape

Halaman 27 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya kejadian tersebut pada hari Jum`at tanggal 09 Februari 2024, sekitar pukul 00.30 bertempat di jalan raya depan Bank BSI Jln. Soekarno Hatta Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima
- Bahwa saksi tahu ketika Korban Alm Satria pulang kerumah itu Korban Alm Satria sedang marah karena kaca sepeda motor vixion miliknya pecah dan mengambil tombak lalu dikejar dan diikuti oleh saksi menggunakan motor dari belakang tapi tidak terkejar dan tidak melihat saat korban dilempar batu ataupun dibacok, ditombak
- Bahwa saksi tahu saat dirumah ada saksi akbar kemudian saksi tidak tahu saksi akbar dan Korban Alm Satria pergi pakai kendaraan motor apa
- Bahwa saksi sempat mencari-cari Korban Alm Satria dan ketemu di jalanan depan puskesmas sape
- Bahwa saksi menemukan korban dalam kondisi terlentang di jalan depan puskesmas sape
- Bahwa saat itu ada satu orang yang membantu saksi untuk mengangkat Korban Alm Satria tapi saksi lupa siapa dan tidak kenal orangnya
- Bahwa saat saksi melewati jalan depan bank BSI sape sebelum menemukan Korban Alm Satria, saksi melihat banyak orang kemudian saksi Tanya "kenapa satria" tapi tidak ada yang menjawab
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas wajah-wajah dari yang berkumpul di jalan depan bank BSI sape karena mereka memakai penutup kepala/kupluk jaket, ada juga yang ditutup pakai sarung
- Bahwa saksi melihat ada yang pegang parang
- Bahwa saksi melihat ada tombak tergelatak digerombolan orang-orang yang berkumpul di jalan didepan BSI sape tetapi saksi tidak melihat ada Korban Alm Satria disitu kemudian ada yang mengambilnya tapi saksi tidak tahu itu siapa
- Bahwa tombak tersebut yang jatuh di jalanan yang saksi lihat memang tombak milik Korban Alm Satria karena saksi mengenali dari pegangan tali hijau yang ada di tomabk tersebut
- Bahwa lokasi kejadian di sekitaran jalan daerah bank BSI sape itu terdapat banyak batu
- Bahwa saksi melihat saat dirumah sakit Korban Alm Satria ada luka terbuka dibagian tangan terus dikepala dan saat pulang saksi melihat ada juga luka dipunggung alm korban satrue
- Bahwa luka dikepala Korban Alm Satria itu ada 2 (dua) yaitu diwajah Korban Alm Satria dan dibagian belakang Korban Alm Satria

Halaman 28 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Alm Satria sebelumnya tidak ada luka lecet ataupun memar di bagian wajah tetapi setelah kejadian yang dialami Korban Alm Satria hingga meninggal baru saksi melihat ada luka-luka lecet dan memar tersebut diwajahnya
- Bahwa belum ada dari pihak pelaku yang meminta maaf ke keluarga korban
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

5. Firdaus Als Afen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian melempar batu
- Bahwa kejadian pada hari Jum, at Tgl 09 Februari 2024 jam 01.30 Wita bertempat Depan Bank BSI Kecamatan Sape Kabupaten Bima
- Bahwa saksi bersama dengan firdaus alias daus, muhamad ikbal, anak syarifudin alias caplu, anak iksan alias can, anak indra gunawan berada dalam satu tempat di gang samping BSI sape sedangkan anak bisma alias edo di seberang jalan sama sdr firmansyah
- Bahwa batu yang dilemparkan kearah Korban Alm Satria tidak dipersiapkan memang ada dipinggir jalan
- Bahwa diantara anak bisma alias edo, anak iksan alias can, anak syarifudin, anak indra gunawan, firdaus alias daus, muhamad ikbal tidak ada yang membawa senjata tajam
- Bahwa saksi tidak melihat sampai Korban Alm Satria pergi sehabis Korban Alm Satria melemparkan tombaknya
- Bahwa saksi tidak tahu luka-luka bagian mana saja yang dialami oleh Korban Alm Satria
- Bahwa sebelum korban alm satria datang membawa tombak, saksi dan anak bisma alias edo, anak iksan alias can, anak syarifudin, anak indra gunawan, bima ardiansyah, muhamad rinaldi, firmansyah, yudha Rahman, arya putra, firdaus alias afen, firdaus alias daus sudah berkumpul didepan Bank BSI lalu ketika korban teriak dari jauh menyuruh kami semua keluar kemudian saksi dan anak bisma alias edo, anak iksan alias can, anak syarifudin, anak indra gunawan, muhamad rinaldi, muhamad ikbal, firdaus alias afen, firdaus alias daus, arya putra, yudha Rahman, firmansyah mengambil posisi masing-masing

Halaman 29 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi



- Bahwa saat itu posisi saksi ada disebelah bank BSI Sape bersama dengan anak iksan alias can, anak syarifudin, anak indra gunawan, firdaus alias afen, firdaus alias daus sedangkan posisi bisma alias edo diseborang jalan
- Bahwa saksi tidak mengejar korban alm satria
- Bahwa kondisi penerangan dilokasi lumayan gelap
- Bahwa saksi mengetahui anak bisma alias edo, anak iksan alias can, anak syarifudin, anak indra gunawan memegang batu tapi melempar dan mengenai Korban Alm Satria nya tidak tahu
- Bahwa saksi mengakui memegang batu dan melempar kearah korban alm satria tapi tidak tahu kenapa tidaknya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

6. Firdaus Als Daus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan kejadian melempar batu
- Bahwa kejadian pada hari Jum, at Tgl 09 Februari 2024 jam 01.30 Wita bertempat Depan Bank BSI Kecamatan Sape Kabupaten Bima
- Bahwa batu yang dilemparkan kearah Korban Alm Satria tidak dipersiapkan memang ada dipinggir jalan
- Bahwa diantara anak bisma alias edo, anak iksan alias can, anak syarifudin, anak indra gunawan tidak ada yang membawa senjata tajam
- Bahwa saksi tidak melihat sampai Korban Alm Satria pergi sehabis Korban Alm Satria melemparkan tombaknya
- Bahwa saksi tidak tahu luka-luka bagian mana saja yang dialami oleh Korban Alm Satria
- Bahwa sebelum korban alm satria datang membawa tombak, saksi dan bisma alias edo, anak iksan alias can, anak syarifudin, anak indra gunawan, bima ardiansyah, muhamad rinaldi, firmansyah, yudha Rahman, arya putra, firdaus alias afen, firdaus alias daus sudah berkumpul didepan Bank BSI lalu ketika korban teriak dari jauh menyuruh kami semua keluar kemudian saksi dan anak bisma alias edo, anak iksan alias can, anak syarifudin, anak indra gunawan, muhamad rinaldi, muhamad ikbal, firdaus alias afen, firdaus alias daus, arya putra, yudha Rahman, firmansyah mengambil posisi masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu posisi saksi ada disebelah bank BSI Sape bersama dengan anak iksan alias can, anak syarifudin, anak indra gunawan, firdaus alias afen, firdaus alias daus sedangkan posisi bisma alias edo disebelang jalan
- Bahwa saksi bersama dengan fidaus alias daus, muhamad ikbal, anak syarifudin alias caplu, anak iksan alias can, anak indra gunawan berada dalam satu tempat di gang samping BSI sape sedangkan anak bisma alias edo di seberang jalan sama sdr firmansyah
- Bahwa penerangan dilokasi lumayan gelap
- Bahwa saksi mengetahui anak bisma alias edo, anak iksan alias can, anak syarifudin, anak indra gunawan memegang batu tapi melempar dan mengenai Korban Alm Satria nya tidak tahu
- Bahwa saksi mengakui memegang batu dan melempar kearah korban alm satria tapi tidak tahu kena tidaknya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

7. Muhammad Ikbald dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di periksa sekarang ini sehubungan dengan pelemparan batu
- Bahwa kejadian pada hari Jum, at Tgl 09 Februari 2024 jam 01.30 Wita bertempat Depan Bank BSI Kecamatan Sape Kabupaten Bima
- Bahwa saksi mengenal anak bisma alias edo, anak iksan alias can, anak syarifudin, anak indra gunawan karena satu kampung
- Bahwa batu yang dilemparkan kearah Korban Alm Satria tidak dipersiapkan memang ada dipinggir jalan
- Bahwa diantara anak bisma alias edo, anak iksan alias can, anak syarifudin, anak indra gunawan tidak ada yang membawa senjata tajam
- Bahwa saksi tidak melihat sampai Korban Alm Satria pergi sehabis Korban Alm Satria melemparkan tombaknya
- Bahwa saksi tidak tahu luka-luka bagian mana saja yang dialami oleh Korban Alm Satria
- Bahwa sebelum korban alm Satria datang membawa tombak, saksi dan bisma alias edo, anak iksan alias can, anak syarifudin, anak indra gunawan, bima ardiansyah, muhamad rinaldi, firmansyah, yudha Rahman, arya putra, firdaus alias afen, firdaus alias daus sudah berkumpul didepan Bank BSI lalu ketika korban teriak dari jauh menyuruh kami semua keluar kemudian saksi

Halaman 31 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi



dan anak bisma alias edo, anak iksan alias can, anak syarifudin, anak indra gunawan, muhamad rinaldi, muhamad ikbal, firdaus alias afen, firdaus alias daus, arya putra, yudha Rahman, firmansyah mengambil posisi masing-masing

- Bahwa saat itu posisi saksi ada disebelah bank BSI Sape bersama dengan anak iksan alias can, anak syarifudin, anak indra gunawan, firdaus alias afen, firdaus alias daus sedangkan posisi bisma alias edo diseborang jalan
- Bahwa saksi bersama dengan fidaus alias daus, muhamad ikbal, anak syarifudin alias caplu, anak iksan alias can, anak indra gunawan berada dalam satu tempat di gang samping BSI sape sedangkan anak bisma alias edo di seberang jalan sama sdr firmansyah
- Bahwa penerangan dilokasi gelap
- Bahwa saksi mengetahui anak bisma alias edo, anak iksan alias can, anak syarifudin, anak indra gunawan memegang batu tapi melempar dan mengenai Korban Alm Satria nya tidak tahu
- Bahwa saksi memegang batu dan kemudian membuangnya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

8. Muhammad Rinaldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan kejadian meninggalnya Korban Alm Satria
- Kejadiannya yaitu hari Jum'at, 09 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di depan Bank BSI di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi melihat Anak Bisma alias Edo, Anak Iksan alias Can, Anak Syarifudin, Anak Indra Gunawan dan mereka hanya memegang batu saat itu;
- Bahwa setahu saksi Anak Bisma alias Edo, Anak Iksan alias Can, Anak Syarifudin, Anak Indra Gunawan melempar sdra. Satria saat itu namun saksi tidak tahu apakah lemparan mereka mengenai sdra. Satria atau tidak;
- Bahwa batu yang digunakan Anak Bisma alias Edo, Anak Iksan alias Can, Anak Syarifudin, Anak Indra Gunawan untuk melempar sdra. Satria tidak dipersiapkan, saat itu batu tersebut kebetulan ada dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu Anak Bisma alias Edo, Anak Iksan alias Can, Anak Syarifudin, Anak Indra Gunawan tidak ada yang membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat sdra. Satria pergi telah ia melemparkan tombaknya;
- saksi tidak tau luka-luka dibagian tubuh mana saja yang dialami oleh sdra. Satria;
- Bahwa saksi melihat sdra. Satria datang melempar tombak, sdra. Satria sambil berteriak menyuruh kami semua keluar;
- Bahwa saat sdra. Satria melempar tombak, saksi tidak melihat secara jelas apa yang dilakukan oleh Anak Bisma alias Edo, Anak Iksan alias Can, Anak Syarifudin, Anak Indra Gunawan karena jarak saksi dengan mereka lumayan jauh;
- Bahwa sebelum sdra. Satria datang membawa tombak saat itu saksi bersama dengan Muhamad Ikbal, Firdaus alias Daus, Firdaus alias Afen, Anak Iksan alias Can, Anak Syarifudin, Anak Indra Gunawan, Anak Bisma alias Edo, Terdakwa Bima Ardiansyah, Yuda Rahman, Ariya Putra, Firmansyah sudah berkumpul didepan BSI sape dan saksi bercerita ada yang membleyer motor keras-keras;
- Bahwa kondisi penerangan dilokasi lumayan gelap;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lemparan yang dilakukan oleh Anak Bisma alias Edo, Anak Iksan alias Can, Anak Syarifudin, Anak Indra Gunawan mengenai sdra. Satria saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa Bima Ardiansyah dan Yudha membawa masing-masing sebilah parang;
- Bahwa terjadinya pelemparan tombak dan batu pada saat itu karena ada orang dari Desa Rasabou yang mengeber-geber sepeda motor;
- Bahwa yang membacok lengan kanan korban ada Terdakwa Bima Ardiansyah, sedangkan yang menombak korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menceritakan kepada Anak Iksan alias Can, Anak Syarifudin, Anak Indra Gunawan, Anak Bisma alias Edo, Muhamad Ikbal, Firdaus alias Daus, Firdaus alias Afen jika sudah menombak korban setelah kejadian malam itu;
- Bahwa ketika orang tua sdra. Satria datang, saksi dan Muhamad Ikbal, Firdaus alias Daus, Firdaus alias Afen, Anak Iksan alias Can, Anak Syarifudin, Anak Indra Gunawan, Anak Bisma alias Edo, Terdakwa Bima Ardiansyah ada didepan Bank BSI;
- Bahwa ketika orang tua sdra. Satria datang sempat bertanya kepada saksi dan teman-teman yang ada didepan bank BSI dengan berkata “ada apa ini” tapi saat itu kami tidak ada yang menjawab;

Halaman 33 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika orang tua sdra. Satria datang saat itu saksi sedang memegang tombak milik sdra. Satria;
- Bahwa ketika orang tua sdra. Satria datang saat itu saksi sedang memegang tombak milik sdra. Satria yang masih ada darahnya;
- Bahwa jarak saksi dengan Anak Iksan alias Can, Anak Syarifudin, Anak Indra Gunawan, Anak Bisma alias Edo sekitar 4 meter;
- Bahwa saksi yang memungut tombak yang di lempar oleh sdra. Satria pada saat itu ;
- Bahwa tidak ada yang mengejar sdra. Satria setelah kejadian pembacokan dan penembakan saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tubuh sdra. Satria ditemukan setelah terkena tombak dan di bacok saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

9. Anak Saksi Bisma alias Edo

- Bahwa Anak mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah anak melempar batu dan meninggalnya sdra. Satria;
- Kejadiannya yaitu hari Jum'at, 09 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di depan Bank BSI di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa anak tidak ada saat kejadian korban memblayer sepeda motor dengan keras saat itu;
- Bahwa Anak sudah ada di lokasi tepatnya berdiri didepan gang saat korban datang membawa tombak;
- Bahwa anak berdiri didepan gang saat korban datang membawa tombak karena inisiatif sendiri;
- Bahwa saat korban datang membawa tombak dan melemparkannya itu posisi anak tidak sama dengan Anak Syarifudin, Anak Indra Gunawan, Anak Iksan alias Can;
- Bahwa posisi anak dan Firmasyah berseberangan dengan Anak Syarifudin, Anak Indra Gunawan, Anak Iksan alias Can;
- Bahwa yang bersama dengan Anak Syarifudin, Anak Indra Gunawan, Anak Iksan alias Can Adalah Firdaus Afen, Firdaus alias Daus Dan Muhamad Ikbil berada disebelah bank BSI sape;
- Bahwa Anak melihat korban datang teriak-teriak lalu melemparkan tombaknya ke arah Muhamad Ikbil, Anak Syarifudin, Anak Indra Gunawan,



Anak Iksan alias Can Ada Firdaus Afen, Firdaus alias Daus hampir mengenai Muhamad Ikbal yang saat itu ada didepan;

- Bahwa ketika korban datang membawa tombak saat itu anak langsung berdiri dan mengambil batu dipinggir jalan kemudian melempar keraah korban;
- Bahwa kondisi jalan disekitar bank BSI Sape saat itu lumayan gelap;
- Bahwa anak tidak melihat siapa yang membawa parang saat itu;
- Bahwa waktu berkumpul pertama sebelum korban datang anak melihat Terdakwa Bima Ardiansyah didepan Bank BSI, lalu ketika korban datang anak tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa Bima Ardiansyah dan Muhamad Rinaldi;
- Bahwa anak dengar cerita langsung dari Terdakwa Bima Ardiansyah sewaktu didalam kampung kalau Terdakwa Bima Ardiansyah yang membacok korban malam itu;
- Bahwa anak dengar cerita langsung saksi Muhammad Rinaldi jika yang menombak korban ialah saksi Muhammad Rinaldi;
- Bahwa saat kejadian pelemparan batu, anak menggunakan jaket hoodie yang ada penutup kepala;
- Bahwa anak pelaku mengetahui jika sdra. Satria sudah meninggal dunia saat pagi hari;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh atau mengkomando anak untuk melakukan pelemparan batu;
- Bahwa batu-batu yang digunakan saat melempar sdra. Satria kebetulan sebelumnya sudah ada dipinggir jalan;
- Bahwa batu-batu tersebut yang digunakan saat melempar sdra. Satria;

10. Anak Saksi Iksan alias Can

- Bahwa Anak mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah anak melempar batu dan meninggalnya sdra. Satria;
- Kejadiannya yaitu hari Jum'at, 09 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di depan Bank BSI di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya korban datang dengan saksi Muhammad Rafsanjani dengan menggag motor dengan kencang terus anak dengan Muhammad Rinaldi bilang "pelan-pelan" tapi tidak dihiraukan tetap digas-gas, lalu Muhammad Rinaldi dan anak melempar batu kearah korban dan lemparan batu yang dilempar mengenai kaca lampu sepeda motor viixon korban, setelah itu korban dan saksi Muhammad Rafsanjani pergi, lalu korban datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan temannya satu orang menaiki motor Honda Beat teriak-teriak menyuruh keluar orang sekampung, saat itu anak bersama dengan saksi Muhammad Rinaldi, Firdaus alias Afen, Firdaus alias Daus, Anak Indra Gunawan, Anak Iksan alias Can kemudian korban dan temannya Muhammad Rafsanjani pergi karena tidak dihiraukan. Kemudian korban datang ketiga kali dengan satu orang temannya dan korban membawa tombak, lalu korban melempar tombak yang dibawanya ke arah anak, anak Indra Gunawan, Anak Syarifudin, Firdaus alias Daus, Firdaus alias Afen, Muhammad Ikbal tapi tidak mengenai salah satu dari kami;

- Bahwa anak berdiri dengan Anak Indra Gunawan, Anak Syarifudin alias Caplu, Firdaus alias Daus, Firdaus alias Afen, Muhammad Ikbal di gang sebelah Bank BSI sedangkan posisi Anak Bisma alias Edo diseberang jalan;
- Bahwa anak tidak melihat ada yang membawa parang dan tombak;
- Bahwa Terdakwa Bima Ardiansyah dan saksi Muhammad rinaldi tidak berdiri bersama dengan anak saat itu;
- Bahwa posisi anak bersama dengan Firmasyah berseberangan dengan Anak Syarifudin, Anak Indra Gunawan, Anak Iksan alias Can;
- Bahwa alasan anak memegang batu karena anak takut mereka balik lagi dan datangnya secara bergerombol;
- Bahwa anak tidak tahu lemparan siapa yang mengenai kaca lampu sepeda motor korban;
- Bahwa korban melempar tombak ke arah anak, Firdaus dan hamper mengenai saksi Ikbal pada waktu itu;
- Bahwa anak tidak melihat siapa yang membawa parang saat itu;
- Bahwa waktu berkumpul pertama sebelum korban datang anak melihat Terdakwa Bima Ardiansyah didepan Bank BSI, lalu ketika korban datang anak tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa Bima Ardiansyah dan Muhamad Rinaldi;
- Bahwa anak dengar cerita langsung dari Terdakwa Bima Ardiansyah sewaktu didalam kampung kalau Terdakwa Bima Ardiansyah yang membacok korban malam itu;
- Bahwa anak dengar cerita langsung saksi Muhammad Rinaldi jika yang menombak korban ialah saksi Muhammad Rinaldi;
- Bahwa saat kejadian pelemparan batu, anak menggunakan jaket hoodie yang ada penutup kepala;
- Bahwa anak pelaku mengetahui jika sdra. Satria sudah meninggal dunia saat pagi hari;

Halaman 36 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi



- Bahwa menjelaskan tidak ada yang menyuruh atau mengkomando anak untuk melakukan pelemparan batu;
- Bahwa batu-batu yang digunakan saat melempar sdra. Satria kebetulan sebelumnya sudah ada dipinggir jalan;
- Bahwa benar batu-batu tersebut yang digunakan saat melempar sdra. Satria;

11. Anak Saksi Indra Gunawan

- Bahwa Anak mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah anak melempar batu dan meninggalnya sdra. Satria;
- Kejadiannya yaitu hari Jum'at, 09 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di depan Bank BSI di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya korban datang dengan saksi Muhammad Rafsanjani dengan menggas motor dengan kencang terus anak dengan Muhammad Rinaldi bilang "pelan-pelan" tapi tidak dihiraukan tetap digas-gas, lalu Muhammad Rinaldi dan anak melempar batu kearah korban dan lemparan batu yang dilempar mengenai kaca lampu sepeda motor viixon korban, setelah itu korban dan saksi Muhammad Rafsanjani pergi, lalu korban datang lagi dengan temannya satu orang menaiki motor Honda Beat teriak-teriak menyuruh keluar orang sekampung, saat itu anak bersama dengan saksi Muhammad Rinaldi, Firdaus alias Afen, Firdaus alias Daus, Anak Indra Gunawan, Anak Iksan alias Can kemudian korban dan temannya Muhammad Rafsanjani pergi karena tidak dihiraukan. Kemudian korban datang ketiga kali dengan satu orang temannya dan korban membawa tombak, lalu korban melempar tombak yang dibawanya kearah anak, anak Indra Gunawan, Anak Syarifudin, Firdaus alias Daus, Firdaus alias Afen, Muhammad Ikbali tapi tidak mengenai salah satu dari kami;
- Bahwa anak berdiri dengan Anak Indra Gunawan, Anak Syarifudin alias Caplu, Firdaus alias Daus, Firdaus alias Afen, Muhammad Ikbali di gang sebelah Bank BSI sedangkan posisi Anak Bisma alias Edo diseberang jalan;
- Bahwa anak tidak melihat ada yang membawa parang dan tombak;
- Bahwa Terdakwa Bima Ardiansyah dan saksi Muhammad Rinaldi tidak berdiri bersama dengan anak saat itu;
- Bahwa posisi anak bersama dengan Firmasyah berseberangan dengan Anak Syarifudin, Anak Indra Gunawan, Anak Iksan alias Can;
- Bahwa alasan anak memegang batu karena anak takut mereka balik lagi dan datangnya secara bergerombol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tidak tahu lemparan siapa yang mengenai kaca lampu sepeda motor korban;
- Bahwa korban melempar tombak ke arah anak, Firdaus dan hamper mengenai saksi Ikbal pada waktu itu;
- Bahwa anak tidak melihat siapa yang membawa parang saat itu;
- Bahwa waktu berkumpul pertama sebelum korban datang anak melihat Terdakwa Bima Ardiansyah didepan Bank BSI, lalu ketika korban datang anak tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa Bima Ardiansyah dan Muhamad Rinaldi;
- Bahwa anak dengar cerita langsung dari Terdakwa Bima Ardiansyah sewaktu didalam kampung kalau Terdakwa Bima Ardiansyah yang membacok korban malam itu;
- Bahwa anak dengar cerita langsung saksi Muhammad Rinaldi jika yang menombak korban ialah saksi Muhammad Rinaldi;
- Bahwa saat kejadian pelemparan batu, anak menggunakan jaket hoodie yang ada penutup kepala;
- Bahwa anak pelaku mengetahui jika sdra. Satria sudah meninggal dunia saat pagi hari;
- Bahwa menjelaskan tidak ada yang menyuruh atau mengkomando anak untuk melakukan pelemparan batu;
- Bahwa batu-batu yang digunakan saat melempar sdra. Satria kebetulan sebelumnya sudah ada dipinggir jalan;
- Bahwa benar batu-batu tersebut yang digunakan saat melempar sdra. Satria;

12. Anak Saksi Syarifudin alias Caplu

- Bahwa Anak mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah anak melempar batu dan meninggalnya sdra. Satria;
- Kejadiannya yaitu hari Jum'at, 09 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di depan Bank BSI di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya korban datang dengan saksi Muhammad Rafsanjani dengan menggag motor dengan kencang terus anak dengan Muhammad Rinaldi bilang "pelan-pelan" tapi tidak dihiraukan tetap digas-gas, lalu Muhammad Rinaldi dan anak melempar batu kearah korban dan lemparan batu yang dilempar mengenai kaca lampu sepeda motor viixon korban, setelah itu korban dan saksi Muhammad Rafsanjani pergi, lalu korban datang lagi dengan temannya satu orang menaiki motor Honda Beat teriak-teriak

Halaman 38 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh keluar orang sekampung, saat itu anak bersama dengan saksi Muhammad Rinaldi, Firdaus alias Afen, Firdaus alias Daus, Anak Indra Gunawan, Anak Iksan alias Can kemudian korban dan temannya Muhammad Rafsanjani pergi karena tidak dihiraukan. Kemudian korban datang ketiga kali dengan satu orang temannya dan korban membawa tombak, lalu korban melempar tombak yang dibawanya ke arah anak, anak Indra Gunawan, Anak Syarifudin, Firdaus alias Daus, Firdaus alias Afen, Muhammad Ikbal tapi tidak mengenai salah satu dari kami;

- Bahwa anak berdiri dengan Anak Indra Gunawan, Anak Syarifudin alias Caplu, Firdaus alias Daus, Firdaus alias Afen, Muhammad Ikbal di gang sebelah Bank BSI sedangkan posisi Anak Bisma alias Edo diseberang jalan;
- Bahwa anak tidak melihat ada yang membawa parang dan tombak;
- Bahwa Terdakwa Bima Ardiansyah dan saksi Muhammad rinaldi tidak berdiri bersama dengan anak saat itu;
- Bahwa posisi anak bersama dengan Firmasyah berseberangan dengan Anak Syarifudin, Anak Indra Gunawan, Anak Iksan alias Can;
- Bahwa alasan anak memegang batu karena anak takut mereka balik lagi dan datangnya secara bergerombol;
- Bahwa anak tidak tahu lemparan siapa yang mengenai kaca lampu sepeda motor korban;
- Bahwa korban melempar tombak ke arah anak, Firdaus dan hamper mengenai saksi Ikbal pada waktu itu;
- Bahwa anak tidak melihat siapa yang membawa parang saat itu;
- Bahwa waktu berkumpul pertama sebelum korban datang anak melihat Terdakwa Bima Ardiansyah didepan Bank BSI, lalu ketika korban datang anak tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa Bima Ardiansyah dan Muhamad Rinaldi;
- Bahwa anak dengar cerita langsung dari Terdakwa Bima Ardiansyah sewaktu didalam kampung kalau Terdakwa Bima Ardiansyah yang membacok korban malam itu;
- Bahwa anak dengar cerita langsung saksi Muhammad Rinaldi jika yang menombak korban ialah saksi Muhammad Rinaldi;
- Bahwa saat kejadian pelemparan batu, anak menggunakan jaket hoodie yang ada penutup kepala;
- Bahwa anak pelaku mengetahui jika sdra. Satria sudah meninggal dunia saat pagi hari;

Halaman 39 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjelaskan tidak ada yang menyuruh atau mengkomando anak untuk melakukan pelemparan batu;
- Bahwa batu-batu yang digunakan saat melempar sdra. Satria kebetulan sebelumnya sudah ada dipinggir jalan;
- Bahwa benar batu-batu tersebut yang digunakan saat melempar sdra. Satria;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang ini sehubungan dengan meninggalnya Korban Alm Satria
- Bahwa kejadianya pada hari jum'at tanggal 09 februari 2024 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di jalan raya depan kantor BSI cabang Sape
- Bahwa Terdakwa kenal anak bisma alias edo, anak iksan alias can, anak syarifudin, anak indra gunawan karena satu kampung
- Bahwa anak bisma alias edo, anak iksan alias can, anak syarifudin, anak indra gunawan, muhamad rinaldi, muhamad ikbal, firdaus alias afen, firdaus alias daus semuanya ada didepan Bank BSI sape ketika Korban Alm Satria belum datang membawa tombak dan ketika sudah pergi membawa tombak Terdakwa dengan anak bisma alias edo, anak iksan alias can, anak syarifudin, anak indra gunawan, muhamad rinaldi, muhamad ikbal, firdaus alias afen, firdaus alias daus kembali berkumpul didepan Bank BSI.
- Bahwa Terdakwa melihat Anak Bisma alias Edo, Anak Iksan alias Can, Anak Syarifudin, Anak Indra Gunawan muhamad ikbal, firdaus alias afen, firdaus alias daus memegang batu saat itu.
- Bahwa batu yang digunakan Anak Bisma alias Edo, Anak Iksan alias Can, Anak Syarifudin, Anak Indra Gunawan muhamad ikbal, firdaus alias afen, firdaus alias daus untuk melempar sdra. Satria tidak dipersiapkan, saat itu batu tersebut kebetulan ada dipinggir jalan
- Bahwa setahu Terdakwa, Anak Bisma alias Edo, Anak Iksan alias Can, Anak Syarifudin, Anak Indra Gunawan muhamad ikbal, firdaus alias afen, firdaus alias daus melempar sdra. Satria saat itu namun Terdakwa tidak tahu apakah lemparan mereka mengenai sdra. Satria atau tidak.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat sampai Korban Alm Satria pergi sehabis Korban Alm Satria melemparkan tombaknya
- Bahwa Terdakwa tidak tahu luka-luka bagian mana saja yang dialami oleh Korban Alm Satria.

Halaman 40 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara Anak Bisma alias Edo, Anak Iksan alias Can, Anak Syarifudin, Anak Indra Gunawan muhamad ikbal, firdaus alias afen, firdaus alias daus tidak ada yang membawa senjata tajam.
- Bahwa saat itu Terdakwa Bima Ardiansyah dan Yudha membawa masing-masing sebilah parang
- Bahwa parang yang disita dan diperlihatkan dipersidangan adalah miliknya sendiri yang dibawa untuk membacok tangan kanan Korban Alm Satria.
- Bahwa yang membacok lengan kanan korban ada Terdakwa, sedangkan yang menembak korban adalah Terdakwa Muhammad Rinaldi
- Bahwa terjadinya pelemparan tombak dan batu pada saat itu karena ada orang dari Desa Rasabou yang mengeber-geber sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Anak Iksan alias Can, Anak Syarifudin, Anak Indra Gunawan, Anak Bisma alias Edo jika sudah membacok tangan kanan Korban Alm Satria setelah kejadian malam itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bilah parang panjang terbuat dari besi panjang lebih kurang 60cm
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol DR 4151 UD Nomor rangka MH1JFZ136KK267239 Nomor mesin JFZ1E-3266173
3. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha V-xion warna hitam nomor polisi EA 4866 SK Nomor rangka MH31PA004EK691524 Nomor mesin 1PA-690131

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 23.33 wita Anak Saksi Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Anak Saksi Indra Gunawan yang sedang berada di Rumah sdr Arya Putra yang beralamat di Rt 002 Rw 001 Dusun Amba Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima mendengar suara sepeda motor yang keras lalu berjalan kedepan gang dan menghampiri Saksi Muhammad Rinaldi yang pada saat itu menjaga Kios Buah lalu Anak Saksi Iksan alias Can bertanya "siapa yang bleyer motor tadi" dan dijawab Saksi Muhammad Rinaldi" ada seseorang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan

Halaman 41 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan knalpot racing namun saya tidak kenal” kemudian Saksi Muhammad Rinaldi bersama dengan Anak Saksi Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Anak Saksi Indra Gunawan duduk bersama sambil bercerita lalu Saksi Firdaus alias Afen datang dan ikut bergabung di kios buah Saksi Muhammad Rinaldi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 Sekira pukul 00.02 wita Saksi Muhammad Rinaldi melihat Korban Alm. Satria dan Anak Saksi Muhammad Rafsanjani datang dari arah timur melewati kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vixion warna hitam nopol EA 4866 SK, nomor rangka MH31PA004EK691524, Nosin 1PA-690131 dengan knalpot racing sambil membleyer motor kemudian Saksi Muhammad Rinaldi dan Anak Saksi Iksan alias Can mengambil batu. Ketika Korban Alm. Satria dan Anak Saksi Muhammad Rafsanjani mendekati Saksi Muhammad Rinaldi dan Anak Saksi Iksan alias Can kemudian Saksi Muhammad Rinaldi dan Anak Saksi Iksan alias Can melambaikan tangan kearah motor Korban Alm. Satria dan Anak Saksi Muhammad Rafsanjani dengan tujuan agar Korban Alm. Satria dan Anak Saksi Muhammad Rafsanjani berhati-hati namun Korban Alm. Satria dan Anak Saksi Muhammad Rafsanjani tidak menghiraukan sehingga Saksi Muhammad Rinaldi dan Anak Saksi Iksan alias Can melempar Anak Saksi Muhammad Rafsanjani dan Korban Alm. Satria dengan batu yang mengenai lampu depan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi Muhammad Rafsanjani dan korban Alm. Satria.

- Bahwa sekira pukul 00.06 wita Korban Alm. Satria bersama Saksi Akbar datang kembali melewati kios buah yang dijaga Saksi Muhammad Rinaldi dari arah Masjid Raya Sape menggendarai sepeda motor Honda beat warna hitam nopol DR 4151 UD, Nomor rangka MH1JFZ136KK267239, Nosin JFZ1E-3266173 sambil mengatakan “keluar kalian satu kampung jangan ada yang lari tunggu kami, kami akan serang balik”, mendengar perkataan dari Korban Alm. Satria tersebut Saksi Muhammad Rinaldi, Anak Saksi Iksan alias Can, saksi Firdaus alias Afen bersembunyi di belakang kios buah lalu Saksi Akbar dan Korban Alm. Satria pergi karena tidak ada seorangpun yang keluar.

- Bahwa sekira jam 00.12 wita Terdakwa Bima Ardiansyah, Anak Saksi Bisma alias Edo, Saksi Firmansyah, Sdr Yudha Rahman, Anak Saksi Syarifudin alias Caplu sepulang dari acara doa di Rumah Sdr Ina Sero yang jaraknya ±400 meter dari jalan raya karena penasaran mendengar suara

Halaman 42 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi



bising yang didengar berkali-kali saat masih dirumah Sdr Ina Sero kemudian Terdakwa Bima Ardiansyah, Anak Saksi Bisma alias Edo, Sdr Firmansyah, Sdr Yudha Rahman, Anak Saksi Syarifudin alias Caplu kearah jalan raya dan melewati depan kios buah Saksi Muhammad Rinaldi yang mana pada saat itu didepan kios buah Saksi Muhammad Rinaldi ada Saksi Firdaus alias Daus, Anak Saksi Indra Gunawan, Anak Saksi Iksan alias Can lalu Terdakwa Bima Ardiansyah bertanya "au ma ndadi artinya ada apa ini" dan dijawab oleh Saksi Muhammad Rinaldi" wara sadoho ma rese akan gas gas na honda na, ra balep name kani wadu artinya ada orang yang rese tadi menggeber motor namun sudah kami lempar batu"

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Bima Ardiansyah mengajak Saksi Yudha Rahman mengambil parang dirumah kemudian pukul 00.20 wita Terdakwa Bima Ardiansyah dan Sdr Yudha Rahman membawa parang berkumpul kembali didepan kios buah bersama Saksi Muhammad Rinaldi, Anak Saksi Indra Gunawan, Anak Saksi Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Anak Saksi Bisma alias Edo, Anak Saksi Syarifudin alias Caplu, Saksi Muhammad Ikbali, Saksi Firdaus alias Afen, Sdr Firmansyah, Sdr Arya Putra di depan kios buah Saksi Muhammad Rinaldi. Kemudian Saksi Muhammad Rinaldi berkata "tadi Satria berkata kepada kami keluar kalian satu kampung jangan ada yang lari, tunggu kami, kami akan menyerang balik"

- Bahwa selanjutnya ketika saksi Muhammad Rinaldi, Terdakwai Bima Ardiansyah, Anak Saksi Indra Gunawan, Anak Saksi Iksan alias Can, Anak Saksi Bisma alias Edo, Anak Saksi Syarifudin alias Caplu, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Muhammad Ikbali, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Firmansyah, Sdr Arya Putra, Sdr Yudha Rahman berkumpul di depan kios buah yang dijaga Saksi Muhammad Rinaldi yang letaknya berdekatan dengan Bank BSI Sape mendengar teriakan dari korban alm Satria dari jauh menuju kearah depan Bank BSI sape kemudian saksi Muhammad Rinaldi, Terdakwai Bima Ardiansyah, Anak Saksi Indra Gunawan, Anak Saksi Iksan alias Can, Anak Saksi Bisma alias Edo, Anak Saksi Syarifudin alias Caplu, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Muhammad Ikbali, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Firmansyah, Sdr Arya Putra, Sdr Yudha Rahman saling berpecah dan mengambil posisi masing-masing

- Bahwa posisi Anak Saksi Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbali, Anak Saksi Indra Gunawan, Anak Saksi Syarifudin alias Caplu berdiri berada di gang sebelah Kantor Bank BSI Cabang Sape lalu Anak Saksi Bisma alias Edo dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah berada di seberang jalan didepan Saksi Muhammad Ikbal, para Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen sedangkan Saksi Muhammad Rinaldi dan Terdakwa Bima Ardiansyah berdiri di depan Kantor Bank BSI Cabang Sape

- Bahwa ketika Korban Alm. Satria yang membonceng Saksi Akbar dibelakang datang menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam nopol DR 4151 UD, Nomor rangka MH1JFZ136KK267239, Nosin JFZ1E-3266173 sambil Korban Alm. Satria berteriak-teriak dan ketika lewat depan Kantor Bank BSI Cabang Sape, Korban Alm. Satria melepaskan tombak yang dibawanya kearah gang sebelah Bank BSI Cabang Sape yang terdapat Anak Saksi Iksan alias Can, Anak Saksi Indra Gunawan, Anak Saksi Syarifudin alias Caplu, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal namun tombak tidak mengenai sasaran.

- Bahwa ketika Korban Alm. Satria melemparkan tombak yang dibawanya ke arah gang sebelah BSI cabang Sape lalu Anak Saksi Iksan alias Can, Anak Saksi Indra Gunawan, Anak Saksi Syarifudin alias Caplu, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal yang berkelompok di gang sebelah BSI cabang Sape dan Anak Bisma alias Edo yang berada disebatang jalan beramai-ramai melemparkan batu yang telah digenggam sebelumnya kearah Korban Alm. Satria lalu Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar tetap melaju pergi dengan sepeda motornya menuju arah timur pelabuhan. Pada saat itu Saksi Muhammad Rinaldi langsung mengambil tombak Korban Alm. Satria yang jatuh di jalan lalu ketika sepeda motor Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar melewati Terdakwa Bima Ardiansyah, Terdakwa Bima Ardiansyah langsung membacok Korban alm. Satria dengan mengayunkan parang yang dibawanya hingga mengenai tangan kanan Korban Alm. Satria. Setelah itu Terdakwa Bima Ardiansyah lari masuk kedalam kampung sambil membawa parang tersebut kemudian Saksi Muhammad Rinaldi lari mengejar sepeda motor Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar lalu melemparkan tombak milik Korban Alm. Satria yang telah diambilnya tersebut hingga mengenai punggung sebelah kiri Korban Alm. Satria kemudian Saksi Muhammad Rinaldi kembali mengambil tombak tersebut karena terjatuh dari badan Korban Alm. Satria.

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Rinaldi, Anak Saksi Indra Gunawan, Anak Saksi Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Anak Saksi Bisma alias Edo, Anak Saksi Syarifudin alias Caplu, Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Firdaus alias Afen, Sdr Firmansyah, Sdr Arya Putra berkumpul kembali

Halaman 44 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi



didalam kampung, dimana Terdakwa Bima Ardiansyah bercerita telah membacok korban malam itu, saksi Muhammad Rinaldi bercerita telah menombak korban, sedangkan yang lainnya bercerita telah melemparkan batu.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan para Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal yang melakukan pelemparan batu kearah Korban Alm. Satria, lalu perbuatan Terdakwa Bima Ardiansyah membacok tangan kanan Korban Alm. Satria, dan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Rinaldi menombak korban Alm Satria dilakukan tanpa adanya perintah ataupun komando dari siapapun melainkan memang kesadaran dari para Anak, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Muhammad Rinaldi, Terdakwa Bima Ardiansyah untuk melakukan perbuatannya terhadap Korban Alm. Satria.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak sebagaimana Visum et Repertum Mayat Puskesmas Sape Nomor : KH/0247/06.2.3/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Maknum Syam, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Alm. Satria, dengan kesimpulan:

- Korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri dan luka lecet pada kepala bagian kiri akibat benturan benda tumpul
- Korban mengalami luka robek pada siku tangan kanan dan luka tusuk pada pinggang kanan akibat benturan benda tajam
- Korban mengalami pendarahan hebat (banyak mengeluarkan darah) sehingga menyebabkan kematian

- Bahwa Korban Alm. Satria pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 telah meninggal dunia (sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 1.8/44/VI/2024 tertanggal 05 Juni 2024) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ma'aruf, S.Adm selaku Kepala Desa Rasabou

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. barang siapa



- b. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
- c. mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan adalah Terdakwa Bima Ardiansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, namun demikian, apakah benar Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan

Ad.2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang bahwa unsur dengan terang-terangan (openlijk) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum, tidak menjadi soal apakah perbuatan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, sepanjang perbuatan tersebut dapat dilihat dari suatu tempat umum.

Menimbang bahwa unsur dengan tenaga bersama dalam ketentuan pasal 170 mempersyaratkan adanya 2 orang atau lebih yang melakukan perbuatan kekerasan tersebut secara bersama-sama dengan tanpa mempersoalkan adanya suatu kesepakatan ataupun kerjasama.



Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, dalam hal ini kekerasan yang dimaksud tersebut bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lain, melainkan kekerasan itu sendiri yang menjadi tujuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 23.28 wita saat Anak Saksi Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Anak Saksi Indra Gunawan sedang berada di Rumah saksi Arya Putra yang beralamat di Rt 002 Rw 001 Dusun Amba Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima mendengar ada suara sepeda motor yang keras melintas didepan kios yang dijaga Saksi Muhammad Rinaldi, sehingga selanjutnya Anak Saksi Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Anak Saksi Indra Gunawan mendatangi kios buah yang dijaga Saksi Muhammad Rinaldi dan duduk bersama sambil bercerita ditempat tersebut, lalu Saksi Firdaus alias Afen datang dan ikut bergabung duduk bercerita di kios buah Saksi Muhammad Rinaldi.

Bahwa tidak berselang lama kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 Sekira pukul 00.02 wita, Korban Alm. Satria dan Anak Saksi Muhammad Rafsanjani datang dari arah timur melewati kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vixion warna hitam nopol EA 4866 SK, nomor rangka MH31PA004EK691524, Nosin 1PA-690131 dengan knalpot racing sambil membleyer motor sehingga kemudian Saksi Muhammad Rinaldi dan Anak Saksi Iksan alias Can mengambil batu dan melambaikan tangan kearah motor Korban Alm. Satria dan Anak Saksi Muhammad Rafsanjani dengan tujuan agar Korban Alm. Satria dan Anak Saksi Muhammad Rafsanjani berhati-hati namun Korban Alm. Satria dan Anak Saksi Muhammad Rafsanjani tidak menghiraukan sehingga Saksi Muhammad Rinaldi dan Anak Saksi Iksan alias Can melemparkan batu kearah Anak Saksi Muhammad Rafsanjani dan Korban Alm. Satria yang mengenai lampu depan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi Muhammad Rafsanjani dan korban Alm. Satria. Tidak lama kemudian pada sekitar pukul 00.06 wita Korban Alm. Satria bersama temannya datang kembali melewati kios buah yang dijaga Saksi Muhammad Rinaldi dari arah Masjid Raya Sape sambil mengatakan "keluar kalian satu kampung jangan ada yang lari tunggu kami, kami akan serang balik", mendengar perkataan dari Korban Alm. Satria tersebut Saksi Muhammad Rinaldi, Anak Saksi Iksan alias Can, saksi Firdaus alias Afen bersembunyi di belakang kios buah dan selanjutnya Korban Alm. Satria pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada seorangpun yang keluar, Setelah itu Saksi Firdaus alias Daus, Anak Saksi Indra Gunawan kembali berkumpul dengan Saksi Muhammad Rinaldi, Anak Saksi Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Afen didepan kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi. Kemudian Saksi Arya Putra karena mendengar suara bising keluar dari rumahnya menuju ke gang depan kampung.

Bahwa sekira jam 00.12 wita Terdakwa Bima Ardiansyah, Anak Bisma alias Edo, Saksi Firmansyah, Saksi Yudha Rahman, Anak Syarifudin alias Caplu sepulang dari acara doa di Rumah Sdr Ina Sero yang jaraknya ±400 meter dari jalan raya mendatangi kios buah yang dijaga Saksi Muhammad Rinaldi karena penasaran mendengar suara bising sepeda motor yang didengar berkali-kali, didepan kios buah Saksi Muhammad Rinaldi ada Saksi Firdaus alias Daus, Anak Saksi Indra Gunawan, Anak Saksi Iksan alias Can. Kemudian datang Saksi Firdaus alias Afen dan Saksi Muhammad Ikbal lalu Terdakwa Bima Ardiansyah bertanya “au ma ndadi artinya ada apa ini” dan dijawab oleh Saksi Muhammad Rinaldi “wara sadoho ma rese akan gas gas na honda na, ra balep name kani wadu artinya ada orang yang rese tadi menggeber motor namun sudah kami lempar batu” Kemudian Terdakwa Bima Ardiansyah mengajak Saksi Yudha Rahman mengambil parang dengan mengatakan “ayo kita pergi ambil parang dirumah” lalu Saksi Yudha Rahman menyetujui dengan mengatakan “ayo kita pergi” kemudian pukul 00.20 wita Terdakwa Bima Ardiansyah dan Saksi Yudha Rahman datang kembali dengan membawa parang dari rumah dan ikut berkumpul kembali didepan kios buah bersama Saksi Muhammad Rinaldi, Anak Saksi Indra Gunawan, Anak Saksi Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Anak Bisma alias Edo, Anak Syarifudin alias Caplu sedangkan Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putra di gang samping Kantor Bank BSI Cabang Sape yang letaknya tidak jauh dari kios buah Saksi Muhammad Rinaldi.

Bahwa setelah kejadian pelemparan batu yang menyebabkan pecahnya lampu depan sepeda motor, korban Alm. Satria dan Saksi Muhammad Rafsanjani selanjutnya pergi kerumah korban Alm. Satria, yang mana korban Alm. Satria mengambil tombak dari dalam rumah, dan sempat dihalangi oleh orang tuanya yaitu Saksi Ilham, namun korban Alm. Satria yang sedang dalam keadaan marah terus memaksa membawa tombak dan mengajak saksi Albar yang saat itu datang ke rumah korban Alm. Satria untuk mendatangi lokasi pelemparan batu dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam nopol DR 4151 UD, Nomor rangka MH1JFZ136KK267239, Nosin JFZ1E-3266173 milik Saksi Akbar, dan sesampainya di didepan Kantor Bank BSI

Halaman 48 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sape pada sekira pukul 00.30 Saksi Akbar dan Korban Alm. Satria datang berboncengan 3266173 sambil berteriak "hori.... Hori.... Artinya lepas lepas" lalu tepat didepan Kantor Bank BSI Cabang Sape, Korban Alm. Satria melepaskan tombak yang dibawanya kearah gang sebelah barat Bank BSI Cabang Sape yang terdapat Anak Saksi Iksan alias Can, Anak Saksi Indra Gunawan, Anak Syarifudin alias Caplu, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal sehingga kemudian kemudian Anak Saksi Iksan alias Can, Anak Saksi Indra Gunawan, Anak Syarifudin alias Caplu, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal, Anak Bisma alias Edo langsung melemparkan batu yang telah dipegang masing-masing kearah Korban Alm. Satria kemudian Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar langsung pergi dengan sepeda motornya menuju arah timur pelabuhan. Bahwa Pada saat itu Saksi Muhammad Rinaldi langsung mengambil tombak Korban Alm. Satria yang jatuh di jalan lalu ketika sepeda motor Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar melewati Terdakwa Bima Ardiansyah, Terdakwa Bima Ardiansyah langsung membacok Korban alm. Satria dengan mengayunkan parang yang dibawanya hingga mengenai tangan kanan Korban Alm. Satria, sedangkan Saksi Muhammad Rinaldi lari mengejar sepeda motor Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar lalu melemparkan tombak milik Korban Alm. Satria yang telah diambilnya tersebut hingga mengenai punggung sebelah kiri Korban Alm. Satria kemudian Saksi Muhammad Rinaldi kembali mengambil tombak tersebut karena terjatuh dari badan Korban Alm. Satria. Pada waktu itu Korban Alm. Satria berkata kepada Saksi Akbar "GAS Akbar GAS" sehingga Saksi Akbar yang mengendarai sepeda motor didepan langsung menarik gas dengan kencang ke arah Pelabuhan Sape

Menimbang bahwa peristiwa pelemparan batu, pembacokan, dan penembakan terhadap Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar tersebut merupakan satu rangkaian peristiwa yang melibatkan banyak orang yang pada waktu kejadian tersebut sedang berkumpul di lokasi kejadian, selain karena memang tempat tersebut biasa menjadi tempat tongkrongan para Pemuda di kampung tersebut, juga karena sebelumnya Korban Alm. Satria berteriak-teriak di tempat tersebut dan mengatakan "keluar kalian satu kampung jangan ada yang lari tunggu kami, kami akan serang balik", sehingga selanjutnya Terdakwa Bima Ardiansyah, Saksi Yudha Rahman, Saksi Muhammad Rinaldi, Anak Saksi Indra Gunawan, Anak Saksi Iksan alias Can, Saksi Firdaus alias Daus, Anak Bisma alias Edo, Anak Syarifudin alias Caplu, Muhammad Ikbal, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putra menunggu kedatangan Korban Alm.

Halaman 49 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi



Satria dengan menggenggam batu dan juga membawa parang, dan pada waktu Korban Alm. Satria datang dan melemparkan tombak yang dibawanya kearah Anak Saksi Iksan alias Can, Anak Saksi Indra Gunawan, Anak Syarifudin alias Caplu, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal, sehingga kemudian Anak Saksi Iksan alias Can, Anak Saksi Indra Gunawan, Anak Syarifudin alias Caplu, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal, Anak Bisma alias Edo langsung melemparkan batu yang telah dipegang masing-masing kearah Korban Alm. Satria dan saksi Akbar, Saksi Muhammad Rinaldi mengambil tombak yang dilemparkan Korban Alm. Satria lalu berlari mengejar sepeda motor Korban Alm. Satria dan melemparkan tombak milik Korban Alm. Satria yang telah diambilnya tersebut hingga mengenai punggung sebelah kiri Korban Alm, sedangkan Terdakwa Bima Ardiansyah membacok Korban alm. Satria ketika sepeda motor Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar melewati Terdakwa Bima Ardiansyah dengan mengayunkan parang yang dibawanya hingga mengenai tangan kanan Korban Alm. Satria, sehingga dalam hal ini unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang haruslah dinyatakan terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Ad.3. mengakibatkan kematian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dari keterangan saksi Akbar di Persidangan diketahui bahwa setelah meninggalkan lokasi kejadian tersebut, sekitar jarak 1 (Satu) kilometer Korban Alm. Satria hampir terjatuh lalu Saksi Akbar mengatakan "tuu satria tuu, dahu adeku wara ma fou artinya bangun satria bangun saya takut ada yang kejar" lalu Saksi Akbar dan Korban Alm. Satria melaju kembali dengan sepeda motor namun sekitar jarak kurang lebih 1 (Satu) kilometer Korban Alm. Satria terjatuh dari atas sepeda motor dan tidak sadarkan diri kemudian Saksi Akbar pergi meninggalkan Korban Alm. Satria karena takut dan panik lalu pulang kerumah Saksi Akbar.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham di Persidangan diketahui bahwa saksi Ilham mendapati Korban Alm Satria dalam kondisi terlentang di jalanan depan puskesmas sape.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 1.8/44/VI/2024 tertanggal 05 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ma'aruf, S.Adm selaku Kepala Desa Rasabou diketahui bahwa Korban Alm. Satria pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 telah meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Mayat Puskesmas Sape Nomor : KH/0247/06.2.3/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Maknum Syam, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Alm. Satria, dengan kesimpulan:

- Korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri dan luka lecet pada kepala bagian kiri akibat benturan benda tumpul
- Korban mengalami luka robek pada siku tangan kanan dan luka tusuk pada pinggang kanan akibat benturan benda tajam
- Korban mengalami pendarahan hebat (banyak mengeluarkan darah) sehingga menyebabkan kematian

Menimbang bahwa dengan mencermati hasil visum et repertum yang dilakukan terhadap Korban Alm. Satria, diketahui bahwa penyebab kematian Korban Alm. Satria adalah karena mengalami pendarahan hebat (banyak mengeluarkan darah) sehingga menyebabkan kematian, utamanya luka robek pada siku tangan kanan korban akibat bacokan parang Terdakwa sehingga dengan demikian unsur mengakibatkan kematian telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum terkait tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 51 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang berupa 1 (Satu) bilah parang panjang terbuat dari besi panjang lebih kurang 60cm yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi, terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol DR 4151 UD Nomor rangka MH1JFZ136KK267239 Nomor mesin JFZ1E-3266173 yang digunakan oleh Saksi Akbar berboncengan dengan korban pada waktu peristiwa terjadi, terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Akbar, terhadap barang bukti yang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha V-xion warna hitam nomor polisi EA 4866 SK Nomor rangka MH31PA004EK691524 Nomor mesin 1PA-690131, yang digunakan oleh Anak saksi Muhammad Rafsanjani berboncengan dengan korban pada waktu peristiwa terjadi, terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Ilham.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Peristiwa kekerasan yang melibatkan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bima Ardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati, sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum.

Halaman 52 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah parang panjang terbuat dari besi panjang lebih kurang 60cm

Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol DR 4151 UD Nomor rangka MH1JFZ136KK267239 Nomor mesin JFZ1E-3266173

Dikembalikan kepada Saksi Akbar

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha V-xion warna hitam nomor polisi EA 4866 SK Nomor rangka MH31PA004EK691524 Nomor mesin 1PA-690131

Dikembalikan kepada Saksi Ilham

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H. dan Sahriman Jayadi, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruslin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Lucyana Sayeti Putri Hartono, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

Sahriman Jayadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ruslin, SH

Halaman 53 dari 53 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi